

**TRADISI AKIKAH MENGGUNAKAN ITIK DI DESA OLAK KEMANG
KECAMATAN MARO SEBO ULU KABUPATEN BATANGHARI
DALAM TINJAUAN *LIVING* HADIS**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata satu (S.I)
dalam Ilmu Hadis pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama*



Oleh:

Eka Susanti

NIM: 306190002

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI 2022**

Dr. Masiyan, M.Ag
Ahmad Mustaniruddin, S.Ud.,M.Ag
Alamat: Fak. Ushuluddin dan Studi Agama
UIN STS Jambi
Jl. Jambi- Muaro Bulian
Simpang Sungai Duren
Muaro Jambi

Jambi, 09 Sep 2022

Kepada Yth.
Bapak Dekan
Fakultas Ushuluddin
dan Studi Agama
UIN STS Jambi
di-
JAMBI


NOTA DINAS

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan sesuai dengan persyaratan yang berlaku di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara (EKA SUSANTI) dengan Judul “**Tradisi Akikah Menggunakan Itik di Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Dalam Tinjauan Living Hadis**” telah dapat diajukan untuk di *munaqashahkan* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata satu (SI) Jurusan/Program Studi Ilmu Hadis pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi. Bersama ini terlampir daftar centang mendaftarkan skripsi untuk ujian *munaqashah* yang telah kami tandatangani.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan kepada bapak/ibu semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Pembimbing I



Dr. Masiyan, M.Ag

Nip. 197307132005011006

Pembimbing II



Ahmad Mustaniruddin, S.Ud., M.Ag

Nip. 199108242019031011



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
Jalan Raya Jambi-Ma. Bulian, Simp. Sungai Duren Telp. (0741) 582020

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tradisi Akikah Menggunakan Itik di Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Dalam Tinjauan Living Hadis”** yang dimunaqasahkan oleh Sidang Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi:

Hari/ Tanggal : Rabu, 10 Mei 2023

Pukul : 08.30 s/d 09.30 WIB

Tempat : Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Gedung GFB Wing C Lantai 1 (Ruang Munaqasah I)

Nama : Eka Susanti


Telah diperbaiki sebagaimana hasil sidang Munaqasah di atas dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang	: <u>Dr. Dr. Abdul Halim, M.Ag.</u> NIP. 197208091998031003
Sekretaris Sidang	: <u>Dra. Fatimah Rahmiati</u> NIP. 196804061990012002
Penguji I	: <u>Drs. H. Abdul Latif, M.Ag</u> NIP. 196312291990011002
Penguji II	: <u>Faisal Haitomi M.Ag</u> NIP. NIDN 2020089701
Pembimbing I	: <u>Dr. Masiyan, M.Ag</u> NIP. 197307132005011006
Pembimbing II	: <u>Ahmad Mustaniruddin, M.Ag</u> NIP. 199108242019031011

()
()
()
()
()
()

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama


Dr. Dr. Abdul Halim, M. Ag
NIP. 197208091998031003

MOTTO

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الصَّبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَةٌ فَأَهْرِئِقُوا

عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى. البخارى¹

Dari Salman bin ‘Amir Adl-Dlabiy, ia berkata: Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: “*Tiap-tiap anak itu ada akikahnya. Maka tumpahkanlah darah karenanya, dan bersihkanlah kotorannya. (cukurlah rambutnya).*”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

¹ Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Dalam Kitab *al-Aqiqah* Bab Membuang Kotoran Pada Anak Saat Akikah No. Hadis 5049, (Kairo: Darul Hadis, t.t), Juz 6, 740.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Susanti
Nim : 306190002
Tempat/ tanggal lahir : Lubuk Landai, 06 Oktober 2000
Konsentrasi : Ilmu Hadis
Alamat : Desa Lubuk Landai, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas,
Kabupaten Bungo.

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi yang berjudul **“Tradisi Akikah Menggunakan Itik di Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Dalam Tinjauan *Living Hadis*”** adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sesuai dengan ketentuan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat digunakan dengan semestinya.

Muaro Jambi, 17 September 2022

Peneliti,



EKA SUSANTI

NIM. 306190002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERSEMBAHAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur terucap dari lubuk hati paling dalam kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan dan kemudahan dalam segala aktivitas peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi yang sederhana ini. Shalawat serta salam atas nabi junjungan, yakni *sayyidina* Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah keislaman yang kita nikmati hingga sekarang.

Kepada sosok pria tangguh tanpa keluh dan sang perempuan tangguh dan tak pernah rapuh dan mengeluh dalam mendidiku hingga sampai saat sekarang ini. Yakni yang terhormat, tercinta dan yang saya muliakan ayahanda Abuzar Bin Adnan dan ibunda Asiah Binti Yahya. Kupersembahkan sebuah karya kecil ini kepada ayah dan ibu tersayang, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat serta iringian do'a, nasihat, kasih sayang serta pengorbanan yang takterbalas jasanya hingga menjadi benih yang tumbuh dalam hati ananda, sehingga ananda kuat menghadapi berbagai macam persoalan dan rintangan yang hadir dalam hidup ini.

Kemudian untuk kakakku Eva Putriniati dan Ani Lisa dan adikku Nia Ramadani, terima kasih tiada tara atas partisipasinya dalam lembaran hidupku. Ku akui bahwa aku bahagia punya saudara pengertian dan penyayang seperti kalian. Seterusnya para tuan guru asatidz wal asatidzah di pondok pesantren Ashhabul-kahfi serta yang terhormat pada dosen dan seluruh civitas akademika Fakultas Ushuluddin UIN STS Jambi. Khususnya Prodi Ilmu Hadis yang telah mendidik tanpa kata bosan.

Selanjutnya dosen pembimbing saya yang tiada kata lelah sejak awal bimbingan hingga skripsi ini selesai di *munaqashahkan*. Dr. Masiyan, M.Ag. dan Ahmad Mustaniruddin, S.Ud., M.Ag.

Terakhir kepada seluruh teman seperjuangan Ilmu Hadis angkatan 2019 khususnya lokal A yang sudah memberikan banyak sekali warna dalam kehidupan saya. Saya berharap Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan kasih sayang pada kalian semua.

ABSTRAK

Penelitian ini diangkat dari sebuah fenomena yang berjalan di tengah-tengah masyarakat, dalam hal ini adalah fenomena akikah menggunakan Itik di Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu. Hal ini dilakukan oleh masyarakat yang kurang mampu atau tidak mampu membeli seekor kambing untuk disembelih, dan hal ini merupakan tradisi sebagian masyarakat yang telah menjadi amalan yang dilakukan oleh orang tua yang kurang mampu untuk meng-akikahkan anaknya yang baru lahir. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar penggunaan itik sebagai hewan akikah, mengetahui prosesi pelaksanaan akikah menggunakan itik di Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu, mengetahui pemahaman masyarakat Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu terhadap tradisi akikah menggunakan itik.

Adapun metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau kualitatif dengan pendekatan *living* hadis, yang menggunakan paradigma fenomenologi, berdasarkan dengan fenomena yang terjadi di tengah masyarakat. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dokumentasi, observasi, dan wawancara.

Adapun hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa masyarakat Olak Kemang menggunakan itik sebagai hewan akikah di landasi oleh hadis riwayat Ibnu Majah no. 3165, “Bahwa setiap anak yang baru lahir itu tergadai dengan akikahnya, maka hendaklah disembelikan hewan”, dan hadis dari malik, “akikahlah walau dengan seekor burung”, dan juga sejarah Ali bin Abi Thalib yaitu akikah dengan ayam. Adapun prosesi pelaksanaannya berupa; menyembelih itik, pemberian nama, mencukur rambut, barzanji marhaban, pemberian amplop, memakan sesajian. Kemudian pemahaman masyarakat terbagi kepada beberapa hal; mengikuti Sunnah Nabi Saw, pengikat batin pada amal saleh, sebagai keselamatan bayi, bayi terlindung dari gangguan shaitan, sebagai rasa syukur orang tua, memberikan shafa’at bagi orang tua, hewan akikah kendaraan di akhirat kelak.

Kata kunci: *Akikah, menggunakan Itik, Living Hadis.*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya, kepada sekalian makhluk ciptaan-Nya sehingga tiada alasan bagi siapapun untuk menolak untuk mensyukuri atas segala limpahan rahmat tersebut. Sholawat serta salam tentunya merupakan hal yang tidak boleh dinafikan dalam hidup manusia, khususnya umat nabi Muhammad SAW, sebab Nabi Muhammad adalah Nabi yang membawa manusia dari zaman jahiliah yang jauh dari ilmu pengetahuan hingga zaman yang penuh dengan pancaran cahaya keimanan dan keislaman dengan berbagai macam ilmu pengetahuan untuk menata kehidupan dan peradaban.

Pada penelitian yang berjudul **“Tradisi Akikah Menggunakan Itik di Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Dalam Tinjauan *Living Hadis*”** penulisan skripsi ini di maksudkan untuk memenuhi syarat akademik agar memperoleh gelar sarjana agama pada program studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Selama penulisan skripsi ini, peneliti banyak memperoleh berbagai macam dukungan dari berbagai pihak baik itu berupa ide, masukan, kritikan serta motivasi yang membuat peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu peneliti sangat berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Dr. Masiyan, M.Ag selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan serta bimbingan tanpa lelah kepada peneliti, sejak awal hingga akhir, sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Ahmad Mustaniruddin, S.Ud.,M.Ag. selaku pembimbing II yang tidak pernah lelah dalam membimbing dan mengajari peneliti, sejak awal menulis penelitian ini hingga peneliti menyelesaikan skripsi ini.
3. Ummi Ermawati, M.A dan Bapak Mohd. Kailani, M.Ud selaku ketua program studi Ilmu Hadis dan sekretarisnya. Terima kasih peneliti ucapkan atas kemurahan hatinya dalam memberikan arahan selama peneliti

menempuh masa perkuliahan di prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi.

4. Bapak Dr. Dr. Abdul Halim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama.
5. Bapak Dr. M. Ied Al Munir, M.Ag. M.Hum Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama.
6. Bapak Dr. Edy Kusnadi, S.Ag., M.Phil selaku Wakil Dekan II Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama.
7. Bapak Dr. Masiyan, M.Ag selaku wakil dekan III Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama.
8. Bapak Prof. Suaidi Asy'ari, M.A., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
9. Ibu Dr. Rofikoh Ferawati, SE., M.EI, bapak Drs. As'ad Isma, M.Pd dan bapak Dr. Bahrul Ulum, S.Ag., M.A selaku Wakil Rektor I, II dan III Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
10. Seluruh bapak ibu dosen di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi yang telah berjasa dalam memberikan edukasi tentang studi yang peneliti alami. Selanjutnya seluruh civitas akademik yang penuh dengan ketenangan dan kesabarannya dalam memberikan layanan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan prosedur perkuliahan dari tahap awal hingga tahap penyelesaian.
11. Bapak dan ibu kepala perpustakaan UIN STS Jambi beserta staf-stafnya yang telah berkontribusi menyediakan referensi yang peneliti butuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Bapak Marzani S.E selaku kepala desa Olak Kemang beserta perangkat desa lainnya yang telah memberikan izin dan arahan selama peneliti melakukan penelitian. Tidak lupa pula kepada bapak Imam Masjid serta tokoh masyarakat lainnya yang tak mampu peneliti sebutkan satu persatu dan tentunya peneliti ucapakan banyak terima kasih.

13. Sahabat-sahabati seperjuangan mahasiswa Ilmu Hadis khususnya teman-teman angkatan 2019 yang telah memberikan berbagai macam masukan dan kritikan dan saran terhadap peneliti.
14. Teristimewa peneliti ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada ayah dan ibunda tercinta yang selalu melimpahkan rasa kasih sayang, perhatian, dukungan baik itu moril maupun materil serta doa yang tiada hentinya hingga rasa semangat dalam diri peneliti tidak pernah padam dan pada akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya kepada kakak dan adik yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam berbagai hal termasuk dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Serta semua pihak yang telah membantu, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah peneliti terima, peneliti ucapkan terima kasih yang tiada terhingga. Semoga Allah SWT memberikan ganjaran atas kebaikan yang peneliti terima, dan pada akhirnya peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Jambi, 17 September 2022

Peneliti



Eka Susanti
306190002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
MOTTO	iii
PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	X
DAFTAR TABEL	X
BAB I PENDAHULUAN	Xi
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	3
C. Batasan Masalah.....	4
D. Tujuan dan Kegunaan penelitian.....	4
E. Kerangka Teori.....	5
F. Metode Penelitian.....	11
G. Pemeriksaan Keabsahan Data	15
H. Studi Relevan	16
BAB II GAMBARAN UMUM DESA OLAK KEMANG KECAMATAN MARO SEBO ULU	
A. Sejarah Singkat Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu.....	19
B. Profil Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu	20
C. Gambaran Umum Kehidupan Sosial Masyarakat Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu	22
D. Keadaan Sosial Kebudayaan, Keagamaan, Olahraga dan Kesenian Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu.....	28
BAB III TUJUAN DAN DASAR TRADISI AKIKAH MENGGUNAKAN ITIK DI DESA OLAK KEMANG KECAMATAN MARO SEBO ULU	
A. Definisi dan Tujuan Tradisi Akikah Menggunakan Itik di Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu	30
1. Definisi Akikah.....	30
2. Definisi Akikah dengan Itik di Desa Olak Kemang	32
3. Tujuan Pelaksanaa Tradisi Akikah Menggunakan Itik di Desa Olak Kemang.....	33
B. Sejarah dan Dasar Tradisi Akikah Menggunakan Itik di Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu	35

1. Sejarah Akikah	35
2. Sejarah Tradisi Akikah Menggunakan Itik di Desa Olak Kemang	36
3. Dasar Tradisi Akikah Menggunakan Itik di Desa Olak Kemang	38
4. Kualitas Hadis Dasar Akikah Menggunakan Itik	40

BAB IV PROSESI DAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI AKIKAH MENGGUNAKAN ITIK DI DESA OLAK KEMANG KECAMATAN MARO SEBO ULU

A. Prosesi Tradisi Akikah Menggunakan Itik di Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu	47
1. Menyembelih Itik.....	48
2. Pemberian Nama.....	51
3. Pencukuran Rambut	52
4. Al-Barzanji Marhaban.....	53
5. Pemberian Amplop	55
6. Memakan Sesajian	55
B. Pemahaman Masyarakat Terhadap Tradisi Akikah Menggunakan Itik di Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu.....	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Struktur Desa Olak Kemang	21
Tabel 2.2 Jumlah Dusun Di Desa Olak Kemang.....	22
Tabel 2.3 Letak Geografis Desa Olak Kemang.....	23
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Desa Olak Kemang	24
Tabel 2.5 Jumlah Pemeluk Agama Desa Olak Kemang	24
Tabel 2.6 Jumlah Mutasi Penduduk Desa Olak Kemang.....	25
Tabel 2.7 Mata Pencarian Masyarakat Desa Olak Kemang.....	26
Tabel 2.8 Data tingkat Pendidikan Desa Olak Kemang.....	27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PEDOMAN TRANSLITRASI

A. Alfabet

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	.t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	هـ	H
س	S	و	W
ش	Sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	Y
ض	Ḍ		

B. Vokal dan Harkat

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	a	بَا	Ā	إِى	ī
أُ	u	أَى	À	أَو	Aw
إِ	i	أُو	Ū	أَى	Ay

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

C. Ta Marbutah

Macam-macam *Ta Marbutah*

1. *Ta' Marbutah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, maka transliterasinya adalah /h/.

Arab	Indonesia
صلاة	Ṣalāh
مرأة	Mir'ah

2. *Ta Marbutah* hidup atau yang mendapat *harakat fathah, kasrah* atau *dammah*, maka transliterasinya adalah /t/.

Arab	Indonesia
وزارة التربية	Wizarat al-Tarbiyah
مرأة الزمن	Mir'at al-zaman

3. *Ta Marbutah* yang berharkat tanwin maka transliterasinya adalah /tan/tin/tun.

Contoh:

Arab	Indonesia
فجئة	Fij'atan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum Islam yang menjadi pedoman setelah Al-Qur'an adalah hadis. Hadis bagi umat Islam merupakan suatu yang penting karena di dalamnya terungkap berbagai tradisi yang berkembang masa Rasulullah saw. Terkait erat dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks dan diiringi adanya keinginan untuk kelaksanaan ajaran Islam yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw, maka hadis menjadi suatu yang hidup di masyarakat. Istilah yang lazim dipakai untuk memaknai hal tersebut adalah *Living Hadis*.²

Tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat.³ Tradisi dari bahasa latin: *tradition*, yang artinya “diteruskan” atau kebiasaan. Dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Biasanya dari suatu Negara, Kebudayaan, dan waktu.

Ada beberapa varian *living* hadis atau *living sunnah* yaitu: tradisi lisan misalnya pembacaan surah *Ham̄im as-Saj'dah* dan *al-Insan* pada subuh jum'at, kemudian tradisi tulis misalnya di pondok pesantren atau di sekolah-sekolah terdapat tulisan “*an-nazafat min al-imān*” (kebersihan itu sebagian dari iman), dan yang terakhir tradisi praktik misalnya tradisi khitan perempuan.⁴

Akikah berasal dari kata *al-aqqu* yang mempunyai arti memotong. Pendapat lain menyebutkan bahwa akikah asalnya adalah rambut di kepala bayi yang baru lahir. Ketika rambut di potong saat kambing di sembelih, kambing tersebut merupakan akikah. Dengan demikian, akikah adalah menyembelih hewan *qurban* untuk kelahiran seorang bayi laki-laki maupun perempuan ketika bayi tersebut telah berusia tujuh hari atau pada usia empat belas hari atau pada usia dua puluh

² Afdawaiza, “*Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*” *Jurnal* (Yogyakarta: Teras, 2007), 106

³ KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://KBBI.web.id/pusat> di akses 25-08-2022

⁴ Afdawaiza, “*Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*”, 116-129

satu hari, dan juga dilakukan pencukuran rambut beserta pemberian nama yang baik.

Akikah merupakan sebuah tebusan bagi seorang anak yang baru lahir, seperti halnya Allah Swt. menebus Ismail as. dengan seekor kambing yang merupakan amalan sunah yang harus dilakukan dengan tujuan pendekatan diri kepada Allah SWT. Perbuatan akikah adalah salah satu amalan sebagai realisasi dari sifat kedermawanan yang dapat mengalahkan kekikiran jiwa yang di dalamnya terdapat unsur memberikan makanan kepada keluarga.⁵

Dalam Islam, akikah merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan Nabi Saw. untuk menebus anak yang tergadai atau juga yang merupakan realisasi rasa syukur atas anugerah sekaligus amanah yang diberikan Allah Saw. terhadap kedua orang tua yang telah dikaruniai kenikmatan anak. Selain itu akikah merupakan upaya untuk menghidupkan sunah Nabi Saw. sebagai perbuatan yang terpuji. Dan adapun hewan akikah pada umumnya adalah menggunakan kambing sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan satu ekor kambing untuk anak perempuan.⁶

Setelah menelaah dari beberapa penelitian ilmiah, banyaknya macam-macam model akikah yang di terapkan oleh masyarakat. Salah satunya tradisi akikah dengan ayam, kambing, sapi, kerbau dan telur ayam. Namun, belum ada secara khusus yang meneliti akikah menggunakan itik dalam tinjauan *living* hadis. Dari macam-macam model akikah tersebut yang berangkat dari pemahaman hadis Nabi Saw:

عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَمَنٌ بِعَقِيقَتِهِ تُدْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُخْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى

“Dari Qatadah dari al-Hasan dari Samran dari Nabi Saw, beliau bersabda: *Setiap anak tergadai dengan akikahnya, maka hendaklah disembelihkannya untuknya pada hari ketujuh (dari kelahirannya), dicukur rambutnya dan diberi nama.*”⁷

⁵ Hetti Restianti, *Antara Akikah dan Qurban*, (Bandung: titian ilmu, 2013), 3

⁶ Rhomey Roslyn, *fiqh aqiqah*, (Jawa Tengah: Intera 2021), 19

⁷ Ibnu Majah, *Maktabatu Al-Ma'arif Riyadh*, no. 3165

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Namun, hal yang sangat menarik untuk diketahui adalah tradisi akikah dengan menyembelih itik yang dilakukan oleh sebagian masyarakat muslim di Desa Olak Kemang kecamatan Maro Sebo Ulu. Mbah H. Nurman Tamri salah seorang warga di Desa Olak Kemang mengatakan bahwa hal ini dilakukan oleh masyarakat yang kurang mampu atau tidak mampu membeli seekor kambing untuk disembelih. Dan hal ini merupakan tradisi sebagian masyarakat yang telah menjadi amalan yang dilakukan oleh orang tua yang kurang mampu untuk mengakikah anaknya yang baru lahir.⁸

Adapun pentingnya penelitian ini di angkat sebagai kontribusi serta pedoman dalam memahami akikah. Jenis hewan akikah yang disembelih pada umumnya yaitu kambing, sehingga upacara akikah seakan-akan hanya bisa dilakukan dengan menyembelih kambing. Para sahabat dalam mensyukuri kehadiran seorang anak melalui akikah, mensunahkan akikah sekalipun hanya dengan menyembelih seekor burung pipit (*ushfur*) begitu cintanya terhadap sunah.⁹ Jadi, termasuklah itik dapat disembelih sebagai hewan akikah.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang akikah menggunakan itik, di dalam skripsi peneliti yang berjudul “TRADISI AKIKAH MENGGUNAKAN ITIK DI DESA OLAK KEMANG KECAMATAN MARO SEBO ULU KABUPATEN BATANGHARI DALAM TINJAUAN *LIVING HADIS*.”

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah bagaimana perspektif *living hadis* terhadap tradisi *akikah menggunakan Itik* di Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari? Yang peneliti rumuskan dalam tiga pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa Dasar Tradisi Akikah Menggunakan Itik di Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu.?

⁸ Nurman Tamri, *Imam Masjid sekaligus Toko Sejarah Masyarakat desa Olak Kemang*, (Interaktif: Wawancara 17/03/2022), 22 : 11

⁹ Hasan Asy’ri, *Akikah dengan Burung Pipit*, (Semarang: Syiarmedia Publishing, 2012), Cet. 1, 104-105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



2. Bagaimana Prosesi Tradisi Akikah Menggunakan Itik di Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu.?
3. Bagaimana Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tradisi Akikah Menggunakan Itik di Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu.?

C. Batasan Masalah

Ada banyak permasalahan dalam kajian hadis Nabi SAW. tentang akikah. Namun, penulis membatasi penelitian ini yang hanya berfokus pada Tradisi Akikah menggunakan Itik yang dilaksanakan di Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari. Dengan demikian penelitian akan dimulai sejak keluarnya surat izin riset dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 2 bulan pengolahan data yang nantinya akan meliputi penyajian dalam bentuk Skripsi dan proses bimbingan.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian menurut S.Margono (1997) adalah untuk meningkatkan daya imajinasi mengenai masalah-masalah sosial pendidikan. Kemudian meningkatkan daya nalar untuk mencari jawaban permasalahan itu melalui penelitian. Selain itu, juga sebagai alat belajar untuk mengintegrasikan bidang-bidang studi yang diperoleh selama perkuliahan yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.¹⁰ Sejalan dengan permasalahan diatas, orientasi penelitian ini diupayakan untuk mengetahui bentuk penerapan akikah menggunakan Itik. Jelasnya penelitian ini khususnya ditujukan untuk:

- a. Mengetahui Dasar Tradisi Akikah Menggunakan Itik di Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu.
- b. Mengetahui Prosesi Akikah Menggunakan Itik di Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu.
- c. Mengetahui Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tradisi Akikah Menggunakan Itik di Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu.

¹⁰ Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 9-10

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini tentunya harus memberi kontribusi dan kegunaan untuk berbagai kalangan, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri untuk menambah wawasan keilmuan yang berkaitan dengan akikah, khususnya tradisi akikah menggunakan Itik di Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu.
- b. Secara praktis, penelitian ini supaya dapat dijadikan sebagai kontribusi serta pedoman dalam memahami tradisi akikah menggunakan Itik di Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu, khususnya masyarakat desa tersebut dan umumnya bagi umat Islam.
- c. Memperkaya khazanah pengetahuan akademik terkait dengan ilmu-ilmu yang digunakan dalam penafsiran serta memberikan dorongan terhadap pemikiran khususnya di bidang ilmu *Living* Hadis.
- d. Salah satu persyaratan untuk meraih gelar sarjana strata satu (S.1) di Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan prinsip-prinsip umum dari bidang keilmuan yang berlaku dan dibedakan dengan praktek. Teori merupakan pandangan-pandangan empiris yang disepakati secara umum. Ia lahir dari hasil fakta-fakta yang terjadi sebelumnya dan dapat digunakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa dan masalah tertentu.¹¹ Secara sosial penelitian memperkenalkan suatu bentuk dan keanekaragaman sosial-kultural masyarakat Islam di Indonesia dalam mengamalkan sunah-sunah Nabi Saw. baik dari segi Antropologi, sosiologi maupun dakwah Islamiyah.

¹¹ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 57

Beberapa ahli memaknai teori yang asalnya dari sebuah data yang diperoleh dengan metode analisis dan memakai sistem melalui metode komparasi, pada bahan yang dicermati, kemudian dipakaikan untuk meramal dan menceritakan kejadian-kejadian yang diamati.¹² Secara akademis penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang ada dalam suatu fenomena kehidupan masyarakat di desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu. Sedangkan apabila diteliti secara umum penelitian ini lebih tepat adalah penelitian tentang suatu fenomena yang berjalan ditengah-tengah masyarakat, dan bagaimana pola masyarakat di daerah tersebut berinteraksi dan menghidupkan sunnah itu sendiri, untuk itu perlunya melakukan penelitian melalui studi *living* hadis dengan pendekatan ilmu sosial.

1. *Living* Hadis

a. Pengertian Riset *Living* Hadis

Living hadis dapat di defenisikan sebagai sebuah ilmu yang mengkaji tentang praktik hadis. Dengan kata lain, ilmu ini mengkaji tentang hadis dari sebuah realita, bukan dari sebuah ide yang muncul dari penafsiran teks hadis. kajian *living* Hadis bersifat praktik ke teks, bukan sebaliknya dari teks ke praktik pada saat yang sama, ilmu ini juga dapat di defenisikan sebagai cabang hadis yang mengkaji gejala-gejala hadis dimasyarakat. Objek yang dikaji ialah gejala-gejala hadis bukan teks hadis. Ia tetap mengkaji hadis namun dari segi sisi gejala bukan dari teksnya, gejala tersebut bisa berupa benda, perilaku, nilai, budaya, tradisi dan rasa. Dengan demikian kajian *living* hadis dapat diartikan sebagai upaya untuk memperoleh pengetahuan yang kokoh dan meyakinkan dari suatu budaya, praktik, tradisi, ritual, pemikiran, atau perilaku hidup dimasyarakat yang di inspirasi dari sebuah hadis.¹³

b. Objek Penelitian Riset *Living* Hadis

Adapun objek kajian *living* hadis adalah gejala-gejala non-teks, bukan teks hadis, ia tetap mengkaji hadis namun dari sisi gejalanya bukan

¹² Hari Wahyono, *Makna dan Pungsi Teori dalam Proses Berpikir Ilmiah dan dalam Proses Penelitian Bahasa*, (Magelang: Univ Tidar, 2005), 23, No. 2, 204

¹³ Ahmad 'Ubaydi Hasbillah, *Ilmu Living Qur'an-Hadis*, (Tangerang: Yayasan Wakaf Darus-sunnah, 2019), 22



teksnya. Gejalanya dapat berupa benda, perilaku, nilai, budaya, tradisi dan rasa. Dalam hal ini terdapat dua jenis objek kajian *Living* hadis.

1) Objek Material (Empiris)

Objek material *living* hadis ialah perwujudannya dalam bentuknya non-teks. Bisa berupa gambar, multimedia, atau karya budaya, maupun berbentuk pemikiran yang kemudian yang berwujud lelatu dan perilaku manusia. Inilah perbedaannya dengan ilmu hadis yang konvensional-normatif. Jika dibaca berbagai literatur ilmu hadis, nyaris belum di temukan salah satu fann atau naw' atau bab yang menjelaskan tentang wujud firman sabda Nabi dalam bentuk yang bukan teks (*nashsh*).¹⁴ Sementara itu, objek material dalam penelitian ini adalah tradisi akikah menggunakan itik.

2) Objek Formal (Metafisis)

Objek formal *living* hadis ialah sudut pandang yang menyeluruh tentang perwujudan hadis dalam bentuk yang bukan non-teks. Objek formal bisa berupa sosiologi, seni, budaya, sains teknologi, psikologi dan sebagainya. Yang jelas objek formal ilmu *living* hadis tidak yang bersifat pernaskahan atau tekstual, melainkan kebendaan, kemasyarakatan, dan kemanusiaan.¹⁵ Sementara itu, objek formal dalam penelitian ini adalah *living* hadis.

c. Ruang Lingkup Riset *Living* Hadis

Hadis sebagai teks, verbalisasi sunnah Nabi Saw., adalah objek utama dalam kajian hadis, baik dari segi bacaan, tulisan, kritik historis, pemahaman dan pengalaman atau perilaku terhadap hadis dan sunah-sunah Nabi Saw.¹⁶

d. Jenis-Jenis Penelitian Riset *Living* Hadis

Dalam penelitian *living* hadis, ada beberapa jenis objek *living* hadis yaitu:

¹⁴ Ahmad 'Ubaidi Hasbillah, *Ilmu Living Qur'an-Hadis*, 50

¹⁵ Ahmad 'Ubaidi Hasbillah, *Ilmu Living Qur'an-Hadis*, 54

¹⁶ Hasbillah, *Ilmu Living Qur'an Hadis*, 29



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

- 1) Kebendaan, yang dikaji adalah kealaman atau kebendaan. Jadi dalam hal ini tidak dikaji terkait perilaku, yang dikaji hanyalah benda yang diyakini memiliki pengaruh atau kekuatan dan keyakinan tersebut berasal dari hadis (terinspirasi dari hadis). Penelitian ini dilihat dari sisi model, bentuk, dan kebendaannya bukan dari segi perilakunya. Contohnya adalah kaligrafi, seni membaca hadis, iluminasi, dan mushaf.
- 2) Kemanusiaan, perbuatan-perbuatan yang bersifat lebih memanusiaakan manusia. Biasanya berkenaan dengan adab atau karakter kepribadian muslim sesuai dengan hadis/karakter Qur'aniyah/kenabian. Perbuatan-perbuatan personal-individual yang disarikan dari hadis juga masuk kategori ini.
- 3) Kemasyarakatan, aspek sosial kemasyarakatan, makna budaya, nilai budaya, tradisi dan adat istiadat yang diinspirasi oleh Al-Qur'an maupun Hadis Nabi¹⁷

Dengan demikian tradisi akikah menggunakan Itik di Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari termasuk pada jenis penelitian kemasyarakatan. Yang merupakan salah satu upaya untuk menghidupkan hadis dengan pendekatan fenomenologi yang harapannya dapat memberi pemahaman, serta faedah dalam melakukan hal tersebut.

e. Paradigma Penelitian Riset *Living Hadis*

Mengenai paradigma living hadis, Heddy Shri Ahimsa-Putra menawarkan beberapa paradigma yang dapat digunakan dalam mengkaji living Hadis. Masing-masing paradigma yang ia tawarkan itu menginduk kepada paradigma antropologi. Ada paradigma akulturasi, padarigma fungsional, paradigma struktural, paradigma fenomenologi, paradigma hermeneutik.

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan paradigma fenomenologi, paradigma fenomenologi mempelajari suatu gejala sosial-

¹⁷ Hasbillah, *Ilmu Living Qur'an Hadis*, 62-63

budaya sunnah, kajian *living* hadis berparadigma fenomenologis ini dapat berguna untuk mengungkap wacana besar apa yang ada dibalik suatu budaya, sehingga ia harus dirupakan dalam pola yang seperti itu. Hal ini dipandang sangat penting karena pemahaman atau pengetahuan mengenai ‘dunia’ inilah dianggap sebagai dasar bagi perwujudan pola-pola perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami ‘pandangan dunia’ atau ‘pandangan hidup’ ini, kita kemudian akan dapat ‘mengerti’ mengapa pola-pola perilaku diwujudkan, dan bukan perilaku-perilaku yang lain.¹⁸

f. Kode Etik Riset *Living* Hadis

Secara umum kode etik keilmuan *living* hadis dapat dirumuskan sebagai berikut:

1) Empiris

Penelitian *living* hadis harus dilandasi dengan pengamatan serta penalaran rasional. Ia tidak didasarkan kepada wahyu. Hasil kajiannya harus terukur dan terbukti, tidak boleh spekulatif atau sekedar asumsi belaka.

2) Teoritis

Penelitian *living* hadis harus mampu merangkum pengamatan yang rumit di lapangan untuk kemudian diabstraksikan menjadi sebuah teori atau kaidah. Demikian juga ia harus dapat diterapkan dalil-dalil yang abstrak, relevan dan logis.

3) Komulatif

Kajian *living* hadis bukanlah kajian yang benar-benar mandiri dan bertujuan untuk mendeskripsikan gejala-gejala hadis saja. Harus ada nilai yang diperoleh dari deskriptif tersebut. Oleh karena itu, kajian *living* hadis harus menerapkan teori-teori ilmiah yang dibangun atas teori-teori lainnya yang telah mapan.

¹⁸ Hasbillah, *Ilmu Living Qur'an Hadis*, 219



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

4) Emis

Maksudnya adalah data dan kebenaran yang di peroleh mengacu kepada subjek yang diteliti atau narasumber, bukan pada peneliti. Dengan demikian *living* hadis tidak mencari benar atau salahnya sebuah objek yang dikaji akan tetapi peran utama *living* hadis adalah menjelaskan tindakan sosial yang dikajinya.¹⁹

2. Tradisi

Tradisi adalah norma-norma atau kebiasaan. Tradisi biasanya dipadukan dengan aneka ragam kegiatan manusia. Karena, manusia yang membuat tradisi maka manusialah yang dapat menerima, menolak dan mengubahnya. Tradisi biasanya meliputi segala kompleks kehidupan sehingga tidak mudah disisihkan dengan perincian yang tepat dan di perlakukan serupa atau mirip, karena tradisi bukan objek yang mati.²⁰

3. Akikah

Dari pengertian makna asal akikah adalah rambut yang tumbuh di atas kepala bayi sejak dalam perut ibunya hingga tampak pada saat dilahirkan. Sementara akikah yang sering dimaknai pada umumnya ulama atau masyarakat sebagai hewan kambing yang dikorbankan pada hari ketujuh kelahiran sang bayi sebagai pernyataan syukur orang tua atas kelahiran anaknya, menurut al-Zamakhsyari merupakan *mushtaqah* (istilah yang diambil) dari makna asal “rambut sang bayi” tersebut.²¹

4. Itik

Itik merupakan salah satu ternak unggas air yang dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan protein hewani, yaitu daging dan telur, yang sangat di butuhkan oleh masyarakat. Karakteristik itik yaitu bertubuh gemuk, gerakannya lambat, berjalan horizontal. Ada dua macam bibit itik yaitu itik unggul dan itik sedang. Kendati itik sedang lebih jarang menghasilkan telur, tetapi ukuran telur-telurnya lebih besar. Itik berbeda dengan bebek, meski bebek

¹⁹ Hasbillah, *Ilmu Living Qur'an Hadis*, 330-331

²⁰ Rendra, *Mempertimbangkan Tradisi*, (Jakarta: PT. Greamedia, 1983), 3

²¹ Hasan Asy'ari, *Akikah Dengan Burung Pipit*, (Semarang: Syiarmedia Publishing, 2012), cet.1, 19-20

juga mampu menghasilkan telur. Bebek memiliki ciri-ciri tubuhnya yang ramping, berjalan tegak dan bergerak cepat.²²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.²³ Versi lain merumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan data itu.²⁴

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dapat di kategorikan sebagai penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan *living* hadis, yang menggunakan paradigma fenomenologi. Fenomenologi adalah cara untuk membedah sebuah fenomena yang terjadi dengan teori dalam melakukan elaborasi hasil dengan pembahasan penelitian adalah teori fenomenologi.²⁵ Pendekatan fenomenologi sangat berkaitan dengan *living* hadis karena yang menjadi objek penelitian berhubungan erat dengan realita sosial dalam kehidupan masyarakat.

2. Setting, Subjek dan Objek

a. Setting Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memilih Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari sebagai tempat penelitian, karena di desa tersebut merupakan tempat permasalahan tradisi yang unik, sehingga peneliti mempertimbangkan bahwa tradisi itu menarik untuk dikaji.

²² Sudarti, *Beternak Itik Manila*, (Semarang: Alprin, 2010), 10

²³ Wardi Bactiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 1

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 194

²⁵ Yoki Yusanto, "Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif", *Jurnal of Scientific Communication*. Vol. 1 issue, April (2019), 9





b. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu. Yang terdiri dari aparat pemerintahan, pegawai syara', lembaga adat, dan masyarakat.

Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan Snowball sampling sehingga peneliti menentukan sample yang pada awal jumlahnya kecil, kemudian sample ini memilih teman-temannya untuk dijadikan sample, sehingga sample tersebut menjadi banyak.

c. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah tradisi akikah menggunakan itik di Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, karena itu sumber data dalam penelitian ini masih bersifat mentah, yang diolah berdasarkan dari data-data *literature*, dokumentasi, berbagai sumber tertulis ilmiah lainnya, *observasi* dan wawancara.

Pada dasarnya penelitian bertujuan untuk mencari pemecahan masalah. Setiap masalah dapat dipecahkan apabila dapat di dukung oleh data yang akurat dan relevan. Tanpa ada data yang akurat dan relevan tersebut. Maka tujuan penelitian yang akan dicapai tidak akan terwujud. Pada umumnya jenis data yang dipergunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder.²⁶

a. Data Primer

Data primer adalah data peneliti yang di peroleh langsung dari sumber peneliti kepada sumbernya (sumber asli) tanpa adanya perantara.²⁷ Oleh karena itu, data langsung dikumpulkan peneliti dari sumber utama. Data Primer diperoleh melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai tradisi akikah menggunakan itik di Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu.

²⁶ Samsu, *Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methos, Serta Research & Development*, (Jambi: Pusaka, 2021), 94

²⁷ Etta Mamang Sangadji, Dkk, *Metode penelitian pendekatan praktis dalam penelitian*. (Yogyakarta: ANDI, 2013), 171



b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Data sekunder diklasifikasi menjadi dua, yaitu:

- 1) Internal data: yaitu data yang tertulis pada sumber data sekunder. Minsalnya pada sebuah perusahaan, dapat berupa: laporan penjualan, pengiriman, *Operating statements, general and departemental budgets*, laporan hasil riset yang lalu dan sebagainya.
- 2) Eksternal data: yaitu data yang diperoleh dari sumber luar. Seperti buku, Jurnal, website, data sensus, data register serta data yang diperoleh dari badan atau lembaga yang aktivitasnya mengumpulkan data atau keterangan yang relevan dengan hal yang diteliti.²⁸

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data ialah sebagai berikut:

- a. *Observasi* yaitu penulis terjun ke lokasi penelitian. Hal tersebut dilakukan sebagai peninjauan awal dalam pelaksanaan penelitian. Dengan melihat dan mengetahui bagaimana realita yang ada di wilayah Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu sekaligus masyarakat Kabupaten Batanghari yang melakukan akikah menggunakan Itik.
- b. Wawancara yaitu penulis langsung meninjau lokasi yang akan diteliti dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis penelitian yang akan diteliti lebih lanjut yaitu di Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari. Wawancara sebagai cara pengumpulan data yang cukup efektif atau efisien bagi peneliti dan kualitas sumbernya termasuk dalam data primer, agar data-data yang di peroleh peneliti tersebut jawabannya valid dan akurat. Maka diharapkan peneliti menentukan *key person* (tokoh-tokoh kunci) yang akan dimintai

²⁸ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2007), 132

keterangan sesuai *interview guide*, sehingga data yang di peroleh seorang peneliti bisa di dapat secara *reliable* dan *orosimal*.²⁹

- c. Dokumentasi yaitu yang bisa didapat dari rutinitas suatu kelompok dengan dilengkapi dokumentasi dengan baik dalam bentuk foto, rekaman atau bahkan cetakan. Dengan metode ini seorang peneliti leluasa bisa mendeskripsikan seluruh rekaman aktivitas sehari-hari, hingga bisa ditafsirkan dan di analisis secara hati-hati dan mendalam.

5. Metode Analisis Data

Dalam hal ini, penulis menganalisis data dengan beberapa teknik yaitu:

- a. Reduksi data (*data reduction*), merupakan analisa melalui proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan data mentah atau kata dasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Proses ini berulang selama penelitian kualitatif berlangsung.³⁰ Reduksi data ini dalam proses penelitian akan menghasilkan ringkasan catatan data dari lapangan. Proses reduksi data akan dapat memperpendek, mempertegas, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting.³¹
- b. Penyajian data (*Data display*), merupakan penyusunan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih selektif dan sederhana serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data dan pengambilan tindakan. Proses ini akan menghasilkan data yang konkret, memperjelas informasi agar nantinya dapat lebih dipahami oleh pembaca.
- c. Kesimpulan (*conclusion drawing*), penulis mengutarakan kesimpulan dari data yang telah diperoleh dari *observasi*, *wawancara* dan *interviewe*.

²⁹ Sahiron Syamsuddin, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: TH-press, 2007), 60

³⁰ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian ilmu sosial (Pendekatan Kualitatif dan kuantitatif)*, (Jakarta: Erlangga, 2009)

³¹ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, (Banjarmasin: UIN Antasari, Vol. 17, No. 33, 2018), 91

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep validitas atau kesahihan dan realibilitas atau keandalan data menurut versi positivisme yang disesuaikan dengan tuntun pengetahuan, kriteria dan paradigmanya. Untuk memperoleh data yang terpercaya dan dapat dipercaya, maka peneliti melakukan teknik pemeriksaian keabsahan data yang didasarkan atas sejumlah kriteria. Dalam penelitian kualitatif, upaya pemeriksaan data dapat dilakukan lewat empat cara yaitu:

1. Perpanjangan keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan ini menuntut peneliti untuk terjun kedalam lokasi dan dalam waktu yang cukup panjang untuk mendeteksi dan memperhitungkan distorsi (penyimpangan) yang mungkin mencemari data, baik distorsi peneliti secara pribadi, maupun distorsi yang ditimbulkan oleh responden; baik yang di sengaja maupun yang tidak disengaja. Dengan demikian, melalui keikutsertaan perpanjangan keikutsertaan ini, peneliti dapat menentukan distorsi yang terjadi dalam penelitian, sehingga peneliti dapat mengatasi hal tersebut.³²

2. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan merupakan langkah dalam mendapatkan data yang benar dengan berusaha untuk menemukan ciri-ciri dalam situasi yang relevan dengan persoalan yang dikaji. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrument penelitian yang kualitasnya sangat mempengaruhi keterpercayaan dan kehandalan hasil penelitian. Oleh sebab itu, ketekunan peneliti sangat diperlukan ketika melakukan penelitian. Ketekunan peneliti dapat membantu penemuan fokus penelitian untuk mencapai “kedalaman” data yang dikumpulkan dan analisisnya.³³

³² Samsu, *Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methos, Serta Research & Development.*, 100

³³ Farida Nugrahani. *Metode penelitian kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa.* (Surakarta, 2014), 115

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada dengan menggabungkan triangulasi, sebenarnya peneliti telah mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Ada dua macam triangulasi, yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Adapun triangulasi sumber berarti mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.³⁴

4. Diskusi dengan teman sejawat

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat Teknik ini beberapa maksud sebagai salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data. Pertama, membuat agar peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran. Kedua, diskusi dengan teman sejawat ini memberikan sesuatu kesempatan awal yang baik untuk menjajaki dan menguji hipotesis kerja yang muncul dari pemikiran peneliti.³⁵

H. Studi Relevan

Salah satu fungsi studi relevan adalah sebagai pembeda antara penelitian satu dengan penelitian lainnya. Untuk menghindari terjadinya pembahasan pada penelitian ini dengan peneliti yang lain, terlebih dahulu penulis menelusuri kajian-kajian yang pernah dilakukan atau memiliki kesamaan. Selanjutnya hasil penelusuran ini akan menjadi acuan penulis untuk tidak mengangkat metodologi atau pendekatan yang sama, sehingga kajian yang penulis lakukan tidak terkesan plagiat dari kajian yang telah ada. Berdasarkan pengamatan pencarian yang penulis

³⁴ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 189

³⁵ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 332-333

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



lakukan, penulis menemukan skripsi dan jurnal yang hampir sama membahas tentang kajian penulis yaitu: “Tradisi akikah dengan menggunakan Itik dalam Tinjauan *Living* hadis”. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Jurnal karya Siti Aminah, dengan tema “Tradisi penyelenggaraan akikah masyarakat desa Purworejo kecamatan Sanankulon kabupaten Blitar (Kajian *living* hadis).” Jurnal ini menunjukkan bahwa, tradisi yang memberikan tujuan pendidikan Islam terkait erat dengan tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah Allah dan sebagai ‘abd Allah. Selain itu, pendidikan Islam juga bertujuan untuk membentuk manusia menjadi insan yang shaleh serta shalehah dan bertaqwa kepada Allah SWT.
2. Skripsi karya Novilia Setia Ningrum, yang membahas tema “Problematika Pelaksanaan Akikah Perspektif Hukum Islam (Di Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono).” yang mana skripsi ini membahas tentang hukum akikah dan waktu pelaksanaan akikah menurut ulama. Dan problematika pelaksanaan akikah yang terjadi di desa Sadar Sriwijaya.
3. Skripsi Helmi, yang membahas tema “Persepsi Masyarakat Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogam Komering Ilir Tentang Akikah” yang mana skripsi ini membahas tentang persepsi dan masyarakat terhadap pelaksanaan akikah.
4. Skripsi Zulhendri, yang membahas tema “Pelaksanaan Akikah Di Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar” yang mana skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan akikah di desa Sungai Putih.
5. Jurnal karya Supriyanto Agus Jibu, yang berjudul “Akikah dengan Ayam dalam Tradisi Masyarakat Tilihuwa” yang membahas tentang sejarah dan dasar hukum akikah, implementasi akikah dengan Ayam pada masyarakat di kelurahan Tilihuwa Kabupaten Garontalo.
6. Skripsi Misbakhul Arifin, dengan judul “Hadis-hadis Tentang Akikah: Telaah Ma’anil Hadis” yang membahas tentang hadis akikah dengan menggunakan kajian ma’anil hadis.

7. Skripsi Novi Septianingsi, dengan judul “Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Pelaksanaan Akikah”, yang membahas tentang nilai pendidikan Islam terhadap pelaksanaan akikah.

Terlepas peneliti menelaah dari beberapa skripsi dan jurnal tentang akikah di atas. Namun, belum ada penelitian ilmiah yang secara khusus membahas tentang akikah menggunakan itik. Dari beberapa penelitian ilmiah tersebut membahas tentang tradisi penyelenggaraan akikah masyarakat desa Purworejo, problematika pelaksanaan akikah perspektif hukum Islam, persepsi masyarakat Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang akikah, pelaksanaan akikah di Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, akikah dengan Ayam, Hadis-hadis tentang akikah: Telaah Ma'anil Hadis, Nilai-nilai pendidikan Islam dalam pelaksanaan akikah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA OLAK KEMANG

A. Sejarah Singkat Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari

Pembuatan nama Desa Olak Kemang sudah ada pada zaman dahulu, ada sebuah pohon Kemang yang terletak di pinggir sungai Batanghari di bawahnya terdapat olak atau sungai Batanghari yang berlingkar, maka disebut Desa Olak Kemang yang diambil dari kondisi geografis wilayah tersebut dengan adanya nama sungai Batanghari.

Sebelum menjadi desa divinitif, desa Olak Kemang adalah desa pemekaran dari desa Tebing Tinggi pada tahun 1979 yang dipimpin oleh bapak Nawawi di bawah naungan Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari. Bapak Nawawi menjabat lebih kurang selama 13 tahun beliau meninggal dunia. Maka di PJS-kan kepada bapak Ishak Zakaria selama 2 tahun sebelum pemilihan kepala desa. Kemudian pemelihan kepala desa yang yang terpilih atau di menangkan oleh bapak Ahmad Yani menjabat sebagai kepala desa pada tahun 2000. Dengan menjabat selama 3 tahun di karenakan bapak Ahmad Yani meninggal dunia. Maka diteruskan oleh bapak Ahmad selama 2 tahun (PJS). Kemudian pada tahun 2005 mengadakan pemilihan kepala desa Olak Kemang jatuh pada bapak Ahmad dari tahun 2005, tahun 2022 September di PJ sementara oleh bapak Marzani S.E dan akan di adakan pemilihan di bulan Desember 2022.

Selama dipimpin beliau banyak pembangunan-pembangunan yang tercapai di antaranya yaitu pembangunan masjid, madrasah, jembatan, tanggul sawah, dam sawah, sawah petak, irigasi sawah, SD, posyandu, paud, perbaikan jalan, poskesdes. Pada bulan agustus 2016 dilakukan pemilihan kepala desa defenitif oleh pemerintah Kabupaten Batanghari yang mencalonkan diri yaitu: Ahmad, Samsu, dan Sahilin. Dari pemilihan tersebut dimenangkan oleh bapak Ahmad dan kemudian tanggal 09 september 2016 bapak Ahmad dilantik oleh bupati Batanghari yaitu bapak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Ir.Syahirsyah di Pendopo aula rumah dinas Bupati Batanghari dengan masa bakti dari tahun 2016-2022.³⁶

B. Profil Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari

Desa Olak Kemang adalah sebuah desa yang berada dalam lingkup Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari. Saat ini desa Olak Kemang terdiri dari enam rukun tetangga (RT). Desa ini dikenal dengan desa yang menjunjung tinggi adat dan budaya leluhur yang ada sejak dahulu, contohnya seperti kebudayaan, pertanian, segi agama. Berbagai macam kegiatan dilakukan oleh masyarakat desa ini guna mempertahankan nilai-nilai kebudayaan yang sudah turun temurun. Desa ini memiliki kegiatan yang masih dilakukan oleh masyarakat seperti yasinan di tiap malam jum'at, yasinan ibu-ibu arisan di tiap sore jum'at, yasinan bapak-bapak di tiap malam sabtu, pengajian di tiap sore selasa dan masih banyak lagi kegiatan lain yang masih masyarakat lakukan.³⁷

1. Struktur Pemerintahan

Struktur organisasi adalah suatu susunan antar tiap-tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Begitu pula desa Olak Kemang memiliki struktur pemerintahan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:


1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

³⁶ Muhammad Nur, Wawancara Tokoh Adat, (Olak Kemang: Kediaman Beliau, 2022), 02 Des, 14:15

³⁷ Hasil observasi desa Olak Kemang pada 16 November 2022

Table 2.1

Struktur pemerintahan desa Olak Kemang



Sumber: Dokumentasi arsip desa Olak Kemang

Adapun Visi dan Misi Desa Olak Kemang adalah sebagai berikut:

2. Visi

Visi adalah cara pandang kedepan, kearah mana suatu organisasi akan dibawa, agar tetap exis, inovatif dan antisipatif. Dikatakan juga bahwa visi pada hakikatnya adalah suatu abstrak atau gambaran keadaan di masa yang akan datang yang diwujudkan oleh potensi organisasi. Adapun Visi desa Olak Kemang adalah: Peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi dan ketakwaan dalam mengembangkan potensi menuju masyarakat yang damai, sejahtera, aman, adil dan bermartabat.



3. Misi

Misi adalah pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang akan di capai dengan kegiatan spesifik yang harus dilakukan, sehingga membawa organisasi pada fokus tertentu. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Visi desa Olak Kemang sebagai mana tersebut di atas. Maka akan dijabarkan melalui Misi berikut:

- a. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana
- b. Pemberdayaan masyarakat
- c. Menyelenggarakan tertib administrasi pemerintahan
- d. Meningkatkan penggalian potensi sumber pendapatan asli desa
- e. Meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama dan solidaritas sosial.³⁸

C. Gambaran Umum Kehidupan Sosial Masyarakat Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari.

1. Letak Geografis

Desa Olak Kemang ini terdiri dari tiga dusun yakni:

Tablel 2.2
Jumlah dusun

KADUS	RW	RT
Kadus 1	0 RW	2 RT
Kadus 2	0 RW	2 RT
Kadus 3	0 RW	2 RT

Sumber: Dokumentasi arsip desa Olak Kemang

³⁸ Dokumentasi, Arsip desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari, 2022

Sedangkan batas-batas wilayah desa Tanjung Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu ini adalah sebagai berikut:

Table 2.3
Letak Geografis desa Olak Kemang

Batas	Desa / Kelurahan	Kecamatan
Sebelah utara	Tebing Tinggi	Maro Sebo Ulu
Sebelah selatan	Padang Kelapo	Maro Sebo Ulu
Sebelah Timur	Rantau Gedang	Maro Sebo Ulu
Sebelah Barat	Mekar Sari	Maro Sebo Ulu

Sumber :Dokumentasi arsip desa Olak Kemang³⁹

2. Luas Wilayah

Secara geografis Desa Olak Kemang terletak di bagian barat kehidupan Batanghari dengan luas wilayah lebih kurang 2000 h dan berada pada posisi latitude 1,67282°S lintang selatan di antaranya 102,87507°E. Dengan luas wilayah 2200 h yang terdiri dari:

- | | | |
|--------------------------------------|------|---|
| a. Tanah pekarangan pemukiman rakyat | 1000 | h |
| b. Tanah perkebunan rakyat | 1134 | h |
| c. Tanah persawahan rakyat | 66 | h |
| d. Tanah kekayaan Desa | 7,7 | h |
| e. Aliran sungai | 8 | h |

Keadaan Topografi desa Olak Kemang dilihat secara umum keadaanya merupakan daerah dataran rendah dengan persawahan dan perkebunan. Beriklim tropis hal tersebut dapat mempengaruhi pola perekonomian penduduk setempat.

3. Gambaran Umum Demografis

Keadaan penduduk desa Olak Kemang sampai saat ini

- a. Jumlah Kepala Keluarga (KK) 230 KK

³⁹ Dokumentasi, Arsip Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari, 2022

- Jumlah Penduduk Miskin 161 KK
- Jumlah penduduk Mampu 69 KK
- b. Jumlah Penduduk 858 Jiwa

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Desa Olak Kemang

No.	Jenis Kelamin		Jumlah
	1	Laki-laki	
2	444 Jiwa	414 Jiwa	

Sumber: Dokumentasi arsip desa Olak Kemang

Seperti yang dijelaskan melalui tabel di atas, maka di ketahui bahwa jumlah laki-laki sebanyak 444 orang yang terdiri dari lansia, dewasa, remaja, serta bayi dan anak-anak. Jumlah perempuan sebanyak 414 jiwa maka jumlah keseluruhan penduduk desa Olak Kemang adalah 858 jiwa.⁴⁰

- c. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Tabel 2.5
Jumlah pemeluk agama desa Olak Kemang

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	858 Jiwa
2.	Kristen / Ptotestan	-
3.	Khatolik	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
6.	Konghucu	-

Sumber: Dokumentasi arsip desa Olak Kemang

⁴⁰ Dokumentasi, Arsip Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari, 2022

d. Data Mutasi Desa Olak Kemang Tahun 2022

Table 2.6

Data mutasi penduduk desa Olak Kemang

No.	Mutasi	Jenis kelamin	Jumlah
1.	Kelahiran	Laki-laki	5 orang
		Perempuan	4 orang
2.	Kematian	Laki-laki	1 orang
		Perempuan	1 orang
3.	Pendatang	Laki-laki	0 orang
		Perempuan	0 orang
4.	Pindah	Laki-laki	0 orang
		Perempuan	0 orang

Sumber :Dokumentasi arsip desa Olak Kemang⁴¹

e. Jumlah penduduk berdasarkan mata Pencarian

Desa Olak Kemang merupakan desa yang terletak di sebrang sungai Batanghari Sungai Rengas. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat desa Olak Kemang kebanyakan berkeja sebagai tambang emas (dompeng) dan petani di karenakan desa ini terletak di sebrang sungai Batanghari dan tanah yang subur dan hawa yang sejuk sangat mendukung masyarakat untuk menjalan profesi sebagai petani dan tambang emas (dompeng). Untuk lebih jelas ada baiknya untuk melihat table dibawah ini:

⁴¹ Dokumentasi, Arsip Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari, 2022

Table 2.7

Mata pencarian Masyarakat desa Olak Kemang

No.	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	556 orang
2	Buruh tani	13 orang
3	Buruh migran	-
4	PNS	5 orang
6	Pedagang keliling	-
7	Peternak	-
8	Montir	2 orang
9	Perawat swasta	2 orang
11	TNI	-
12	Polri	-
13	Pens. PNS/TNI/POLISI	-
14	Png. Kel. Menengah	-
15	Pengacara	1 orang
16	Notaris	-
17	Dukun melahirkan terlatih	2 orang
18	Pengusaha Alternatif	-
19	Dosen swasta	-
20	Seniman / Artis	-
21	Karyawan perusahaan swasta	3 orang
22	Guru	13 orang

Sumber :Dokumentasi arsip desa Olak Kemang⁴²

Berdasarkan table di atas dapat dipahami bahwa, memang mayoritas penduduk desa Olak Kemang ini berprofesi sebagai petani, terutama petani

⁴² Dokumentasi, Arsip Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari, 2022

kebun karet, dan tambang emas. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ada juga sebagian masyarakat berkerja sebagai guru, pedagang, PNS serta buruh guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁴³

f. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan adalah suatu proses yang sadar tujuan, dan tujuan dapat diartikan sebagai usaha untuk memberikan rumusan hasil yang diharapkan setelah melaksanakan pengalaman belajar. Maka tentu pendidikan sangat berarti bagi manusia agar menjadi manusia yang cerdas dan berkualitas. Masyarakat Desa Olak Kemang pun demikian, mereka juga merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi pendidikan, hal itu dapat dilihat pada table dibawah ini:

Table 2.8
Data tingkat pendidikan desa Olak Kemang

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Tamat S3	-
2.	Tamat S2	-
3.	Tamat S1	15 orang
4.	Tamat D3	3 orang
5.	Tamat D2	-
6.	Tamat D1	-
7.	Tamat SLTA	30 orang
8.	Tamat SMP	50 orang
9.	Tamat SD	45 orang
10.	Tamat SDLB B	-
11.	Tamat SDLB C	-
12.	Tidak tamat SD	104 orang
13.	Tidak sekolah	100 orang

Sumber: Dokumentasi arsip desa Olak Kemang

⁴³ Dokumentasi, Arsip Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari, 2022

Berdasarkan pengamatan terhadap table di atas, maka dapat dipahami bahwa penduduk desa Olak Kemang merupakan masyarakat yang banyak menggeluti dunia pendidikan walaupun tidak banyak yang sampai pada jenjang perguruan tinggi seperti tamatan SD, SMP dan SLTA/ SMA.⁴⁴

D. Keadaan Sosial Kebudayaan, Keagamaan Olahraga dan Kesenian

1. Sektor Sosial dan Budaya

Untuk melestarikan adat istiadat dan seni budaya, pemerintah desa Olak Kemang mengadakan pembinaan dan mengikut sertakan pada pentas tingkas desa maupun kecamatan. Melestarikan adat istiadat yang telah berjalan di setiap dusun guna melestarikan tradisi yang telah ada seperti:

- a. Pernikahan/perkawinan
- b. Sunatan anak
- c. Gotong royong
- d. Ziarah kubur
- e. Yasinan, tahlil, doa sebelum panen padi
- f. Akikah, DLL.

Menginfestasikan adat istiadat akan mendukung pembangunan untuk di giatkan kembali seperti: gotong royong, bersih-bersih desa, upacara keagamaan, membersihkan tempat sumber air dan membersihkan makam.

2. Sektor Keagamaan

Seiring dengan berkembangnya pemberdayaan masyarakat, hingga saat ini telah mampu membangun 2 Masjid 1 Mushola serta tumbuhnya jamaah pengajian dan kelompok-kelompok yasinan dan tahlilan, baik dari kalangan pria maupun wanita yang diselenggarakan satu kali salam seminggu. Ditambah lagi dengan adanya pengurus kematian disetiap dusun dan adanya pengajian anak-anak di TPA serta pengajin untuk orang tua dan pengajian di hari besar Islam.

⁴⁴ Dokumentasi, Arsip desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari, 2022

3. Sektor pemuda, olahraga dan kesenian

Untuk kegiatan yang yang bersangkutan dengan pemuda ada beberapa jenis, di antaranya adalah:

- Futsal
- Rebana.⁴⁵

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



⁴⁵ Dokumentasi, Arsip desa Olak Kemang kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari, 2022

BAB III

TUJUAN DAN DASAR TRADISI AKIKAH MENGGUNAKAN ITIK DI DESA OLAK KEMANG

A. Definisi dan Tujuan Tradisi Akikah Menggunakan Itik di Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu

1. Definisi Akikah

Pada masa jahiliah, di mana orang jahiliah sering melakukan kegiatan memotong atau menyembelih kambing di saat anaknya lahir, mereka menyembelih kambing kemudian mencukur rambut anaknya dan dilumuri kepala anaknya yang baru lahir tersebut dengan darah kambing yang telah disembelih. Kebiasaan mereka yang melumurkan darah kepada anaknya ini diganti oleh syariat islam dengan melumurkan anaknya dengan air bunga.⁴⁶ “Dalam riwayat lain menerangkan bahwa kepala (ubun-ubun) si bayi diusap dengan kapas yang telah dilumuri darah hewan akikah. Hal ini dilarang Nabi Saw, kemudian diganti dengan kapas yang telah dilumuri parfum.”⁴⁷

Akikah berlangsung sejak dahulu dan juga dipraktikkan oleh Rasulullah Saw. Akikah dalam istilah agama berarti penyembelihan hewan untuk anak yang baru lahir sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas anugerah-Nya, dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Oleh sebagian ulama, akikah diartikan dengan nasikah atau dzabihah, yaitu binatang yang disembelih. Tradisi akikah ini berakar dari sejarah kurban Nabi Ibrahim as. Syariat akikah sendiri telah dikenal dan biasa dilakukan orang sejak zaman jahiliah, namun dengan cara yang berbeda dengan yang dituntunkan oleh Nabi Saw kepada umat Islam.

Sejumlah riwayat menyebutkan, tradisi akikah sebenarnya juga berlangsung pada masa jahiliah. Mereka melakukan hal itu untuk anaknya yang baru lahir, terutama anak laki-laki. Cara yang mereka lakukan adalah dengan menyembelih kambing, lalu darahnya diambil dilumuri ke kepala sang bayi. Itulah sejarah shari’at akikah dalam Islam, dan dari riwayat-riwayat tersebut

⁴⁶ Nasaruddin Umar, *Bias Gender dalam Pemahaman Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), Cet.1, 98

⁴⁷ Hasby Ash-Shiddieqy, *Tuntunan Qurban dan Akikah*, 66

serta riwayat-riwayat lain, tampak jelas bagaimana sikap agama tercinta ini dalam menghadapi adat yang sudah biasa berjalan dan berlaku pada masyarakat dan masih mungkin diluruskan.

Akikah berasal dari bahasa Arab عقيقة yaitu *mashdar* (kata benda) dari *fi'il madhi* dengan *fi'il mudhare'* yang berarti “mengakikahkan anak atau menyembelih kambing akikah”.⁴⁸ Secara terminologi akikah artinya memotong atau memisahkan, misalnya kata “*Uquq Al-Walidaini*” artinya durhaka kepada kedua orang tua, karena ia memutuskan hubungan baik kepada keduanya.⁴⁹ Menurut istilah syara' akikah adalah penyembelihan hewan pada hari ketujuh untuk anak yang baru lahir atau bisa di bilang seminggu setelah lahir guna sebagai rasa syukur kepada Allah Swt atas nikmat dikaruniannya.⁵⁰ Sementara akikah yang sering dimaknai umumnya ulama atau masyarakat sebagai hewan kambing yang di korbakan pada hari ketujuh kelahiran sang bayi, menurut al-Zamakhshari merupakan *musytaqah* (istilah yang diambil) dari makna asal “rambut sang bayi” tersebut.⁵¹

Ulama lain yang sependapat dengan definisi al-Zamakhshari bahwa akikah merupakan rambut yang tumbuh di atas kepala bayi ketika dilahirkan adalah al-Ashma'i. Ia juga menyatakan bahwa akikah yang dimaknai sebagai penyembelihan hewan kambing di sebabkan oleh sebuah penisbatan peristiwa pemotongan rambut bayi tersebut umumnya dilaksanakan bersamaan dengan upacara penyembelihan hewan tersebut. Lain halnya dengan Abu 'Ubaid yang menyatakan bahwa penamaan ritual pemotongan rambut bayi disebut dengan akikah bukanlah bukanlah penamaan dzatnya, melainkan penamaan yang di munculkan karena peristiwa yang menyertainya, dan ia menegaskan bahwa

⁴⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah atau Penafsiran Al-Qur'an, 1973), 273

⁴⁹ Muhammad Zuhdi Zaeni, *Merayakan kelahiran Bayi*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003), 8

⁵⁰ Abu Muhammad Ibnu Sahih Hasbullah, *Panduan Praktis Akikah Berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunah*, (Bogor: Pustaka Ibnu Umar, t.t), 6

⁵¹ Hasan Asy'ari, *Akikah Dengan Burung Pipit*, (Semarang: Syiarmedia Publishing, 2012), Cet. 1, 19-20



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

penamaan akikah sebagai “ritual penyembelihan”, karena di dalam ritual akikah tersebut dilakukan penyembelihan kambing dan semisalnya.

Al-Shanani mengemukakan bahwa akikah merupakan penyembelihan hewan dan lebih spesifik dikatakan penyembelihan yang dilakukan saat ketika bayi lahir, di mana akikah berasal dari kata *al-‘aqqu* yang memiliki arti belah dan potong, kemudian penisbatan penyembelihan hewan tersebut kepada akikah di karenakan hewan tersebut dibelah kerongkorangnya.⁵² Penyembelihan hewan saat akikah bagi anak laki-laki 2 ekor kambing, dan bagi anak perempuan 1 ekor kambing. Kemudian daging akikah itu diberikan kepada fakir miskin.⁵³ Waktu akikah mulai dari lahirnya anak dan sebenarnya tidak ada batas dalam waktu pelaksanaannya, akan tetapi paling utama dilakukan pada hari ketujuh.⁵⁴

2. Definisi Akikah dengan itik di Desa Olak Kemang

Tradisi merupakan serangkaian kegiatan yang senantiasa dilakukan berulang-ulang, tanpa di sengaja maupun tidak di sengaja dan biasanya terjadi bukan karena kebetulan. Tradisi juga dipahami sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang memiliki sejarah sebagai pijakan dalam berbagai bidang seperti adat, keyakinan bahkan tradisi yang berkembang di tengah masyarakat tersebut.⁵⁵ Tradisi yang lengket dengan masyarakat bisa beragam bentuk, mulai dari tradisi yang bernuansa adat bahkan tradisi yang bernuansa agama. Seperti halnya akikah menggunakan itik.

Desa Olak Kemang sendiri merupakan desa yang memiliki tradisi nenek moyang turun-temurun dan tentunya sudah mendarah daging dengan masyarakat desa tersebut. Akikah menggunakan itik adalah salah satunya. Sebab, tradisi tersebut masih berjalan hingga saat ini, karna dapat meringankan bagi mereka yang kurang bercukupan dalam menyembelih kambing sebagai

⁵² Al-Shan’ani, *Subulus Salam Syarh Bulughul Maram*, (Bandung: Maktabah Dahlan, t.t), Juz 4, 97

⁵³ Mustofa Dibulbigha, *Fiqh Syaifi’i, Terj. Adlehiyah Sunarto dan M. Multazam*, (Sawahan: CV Bintang Pelajar, 1984), 496-497

⁵⁴ Syaikh Ahmad bin Umar asy-Syatiri, *Al-yakytun Nafis*, (Surabaya: Hidayah, 1368 H), 207

⁵⁵ Yustina Marida Basrianty. Tradisi pembacaan surah Yasin setelah maghrib dan surah Al-Waqi’ah setelah subuh (Kajian Living Qur’an di pondok pesantren baitul hikmah pemakesan Madura) *Skripsi*. (Surabaya: Program studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2020), 22-23

hewan akikah. Seperti halnya yang di ungkapkan imam masjid Desa Olak Kemang:

“(A)kikah di tandoi dengan lahey ikok beyiy di dunio, lahey ikok anak adolah kesenangan dewean yang di rasoi oleh keluargo beyiy. Karno anak merupokan anugrah ter ilok pendingin matu, ube kebahagiaan dan dambaan setiap duo lakiy biniy, yang telah kawen. Kehaderan anak tu merupokan raso stukur atas nikmat dari tohan tu dan dilakukan kikah. Kikah tu afolah dengan mengesot binatang yang di uwe oleh lakiy biniy yang di igih anak lakiy atow betinu.”

(A)kikah di tandai dengan lahirnya seorang bayi di dunia, kelahiran seorang anak adalah kegembiraan tersendiri yang hanya dirasakan oleh keluarga sang bayi. Sebab, anak merupakan anugerah yang terindah, penyejuk pandangan mata, pembawa kebahagiaan dan dambaan setiap suami istri yang telah berkeluarga. Kehadiran anak itu sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat dari Allah maka salah satu wujud syukur itu adalah berakikah. Akikah itu adalah dengan menyembelih hewan yang dilakukan oleh orang tua yang di karuniai anak laki-laki maupun perempuan.⁵⁶

Akikah adalah menyembelih hewan untuk kelahiran bayi laki-laki maupun perempuan ketika berusia tujuh hari atau pada saat usia empat belas hari atau pada usia dua puluh satu hari, juga dilakukan pencukuran rambut dan pemberian nama yang baik. Tradisi akikah di desa Olak Kemang sama halnya dengan akikah pada umumnya, hanya saja yang membedakannya pada menyembelih hewan itik untuk diakikahkan.

3. Tujuan Pelaksanaan Tradisi Akikah Menggunakan Itik

Akikah adalah salah satu bentuk kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Namun hal ini nampaknya masih mendapatkan perhatian kurang serius sehingga belum semua orang tua Muslim mengakikahkan anaknya. Hal demikian itu bisa jadi disebabkan oleh kurangnya perhatian dan pemahaman orang tua Muslim tentang ajaran ibadah akikah. Maka dalam Islam disunnahkan bagi orang tua untuk mengakikahkan anaknya sebagai dasar dalam memberikan pendidikan kepada anak untuk menuju pribadi yang baik. Nabi Muhammad Saw

⁵⁶ Taufik Hidayat, *Wawancara Imam Masjid Satu*, (Olak Kemang: Kediaman Beliau, 2022), 16 Nov, 10:43

bersabda, Dari Abu Hurairah ra. Berkata; Bahwasannya Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بِهَيْمَةِ جَمْعَاءَ هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَقْرَأُوا إِنْ شِئْتُمْ (فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا)

“Tidaklah seseorang yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah (suci dari kesalahan dan dosa) maka orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Sebagaimana hewan yang dilahirkan dalam keadaan selamat tanpa cacat. Maka apakah kalian merasakan adanya cacat? lalu Abu Hurairah berkata: “Apakah kalian mau, maka bacalah firman Allah yang berbunyi: “... Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu.” (H.R. Bukhari).

Akikah adalah sebuah bentuk ritual untuk merayakan kelahiran seorang anak dan menyatakan rasa syukur atas anugrah tersebut. Akikah merupakan praktik jahiliah yang telah diadaptasi oleh ajaran Islam dan dilegitimasi dengan tujuan utamanya adalah *al-nusk* (ibadah). Berangkat dari hadis Nabi bahwa setiap anak yang baru lahir itu tergadai dengan akikahnya:

الْغُلَامُ مَرْهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ فَأَرِيْقُوا عَنْهُ الدَّمَ وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى

“Seorang bayi tergadai dengan akikahnya, maka alirkan darah (sembelihan akikah) untuknya dan singkirkan kotoran (cukurlah rambutnya) darinya.”⁵⁷

Masyarakat Olak Kemang akikah menggunakan itik sama halnya dengan masyarakat pada umumnya yaitu mengikuti sunah Nabi, yang apabila anak baru lahir maka berakikah dengan memotong hewan di hari ke 7, 14 dan 21 hari. Sebagian masyarakat Desa Olak Kemang menyatakan bahwa akikah adalah rambut yang berada pada kepala bayi, yang sebagian pandangan menganggap najis yang perlu di bersihkan pada masa umur tujuh hari atau satu minggu, ada yang berpendapat sembilan bahkan sebelas hari. Maka dari itu dilakukanlah sembelihan hewan itik atau kambing bagi yang mampu yang

⁵⁷ Al-Baihaqi, *As-Sunan ash-Shagir li al-Baihaqi*, Juz 2, (Beirut: al-Kutub al-Ilmiyyah), No 847, 473

bertepatan dengan tujuh hari dari kelahirannya dan sekaligus dilakukan pencukuran rambut dan pemberian nama bagi anak yang baru lahir.

Adapun tujuan masyarakat Olak Kemang melaksanakan akikah;

1. Menghidupkan sunah Nabi Muhammad Saw dalam meneladani Nabi Ibrahim as, tatkala Allah Swt menebus putra Ibrahim yang tercinta Ismail as.
2. Merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah Swt sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah SWT dengan lahirnya sang anak.
3. Mendidik ketakwaan anak agar menjadi orang yang dekat (*taqarrub*) kepada Allah, serta menghilangkan sifat-sifat kebinatangan pada diri anak, karena manusia pada umumnya juga memiliki sifat-sifat hewaniah yang harus dihilangkan dengan norma etika keagamaan.⁵⁸

B. Sejarah dan Dasar Tradisi Akikah Menggunakan Itik di Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu

1. Sejarah Akikah

Masyarakat muslim Indonesia sangat kaya akan kegiatan keagamaan yang tersistematis sebagaimana tata tertib upacara, yang kemudian disebut sebagai upacara keagamaan. Beberapa upara keagamaan (*ritual ceremonies*) di Indonesia antara lain: *ḥalāl bi ḥalāl*, perawatan jenazah, *tahlil* (do'a-do'a untuk ahli kubur), *maulid* Nabi Saw., *qurban*, *zakat* dan banyak lagi aneka ritual lainnya, termasuk di dalamnya ritual akikah.

Sejarah akikah termasuk salah satu dari ritual orang arab pra-Islam yang dilaksanakan dengan menyembelih kambing yang pada saat kelahiran anak laki-laki mereka, kemudian darah sembelihan dioleskan ke kepala si bayi. Dengan datangnya syariat Islam, praktek tersebut diubah, yakni menyembelih kambing dan memotong rambut kepala si bayi, serta bayi tersebut dibubuhi dengan minyak za'faran. Perubahan lain adalah apabila pada masa Jahiliyah hanya

⁵⁸ Taufik Hidayat, *Wawancara Imam Masjid Satu*, (Olak Kemang: Kediaman Beliau, 2022), 16 Nov, 11:26

diperuntukkan bagi bayi laki-laki, maka tradisi inipun diubah sehingga bayi perempuan mendapat hak yang sama untuk di akikah.

Sebagai bagian dari keyakinan hidup masyarakat muslim, tentunya upacara-upacara keagamaan tersebut bukan sekedar di adakan, terlebih diadakan (dibuat sendiri tanpa adanya dasar atau landasan), melainkan telah diyakini sebagai ajaran yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw., terlepas dari bentuk upara tersebut persis sama dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw., atau telah dimodifikasi sedemikian rupa disesuaikan dengan tradisi yang berkembang di lingkungannya.

Kasus akikah sebagai salah satu upacara keagamaan yang cukup memasyarakat di kalangan umat Islam, merupakan upacara penyembelihan hewan berupa kambing pada hari ke tujuh dari kelahiran sang bayi. Hal ini di sandarkan pada tradisi yang telah di contohkan Rasulullah Saw., sebagaimana termuat dalam hadis riwayat al-Turmudzi dari ‘Aisyah ra, yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw., memerintahkan kepada orangtua yang mempunyai seorang bayi, agar meng-akikahkan bayi laki-laknya dengan dua ekor kambing yang “sama” (*mukafa’ah*) dan satu ekor kambing bila bayinya perempuan.

عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكٍ أَنَّهُمْ دَخَلُوا عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَسَأَلُوهَا عَنِ الْعَقِيقَةِ، فَأَخْبَرَتْهُمْ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً. الترمذي

“Dari Yusuf bin Mahak bahwasanya orang-orang datang kepada Hafshah binti ‘Abdur Rahman. Mereka menanyakan kepadanya tentang akikah. Maka Hafshah memberitahukan kepada mereka bahwasanya ‘Aisyah memberitahu kepadanya bahwa Rasulullah Saw., telah memerintahkan para sahabat (agar menyembelih akikah) bagi anak laki-laki 2 ekor domba yang sebanding dan untuk anak perempuan 1 ekor domba.”⁵⁹

2. Sejarah akikah Menggunakan Itik di Desa Olak Kemang

Pada umumnya hewan yang dibuat untuk akikah adalah kambing. Namun, di desa Olak Kemang ada yang mengakikahkan anaknya dengan itik, hal ini dikarenakan masyarakatnya ada yang hidup serba kekurangan dan pas-

⁵⁹ Al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi*, (Semarang: Toha Putra, tth), juz 3, no. 1549, 35

pasan. Bahkan ada juga yang sampai sekarang belum mengakikahkan anaknya. Sebagaimana yang diketahui bersama bahwa berakikah hukumnya adalah Sunnah *mua'akad* menurut Imam Shafi'i.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa masyarakat Olak Kemang melakukan akikah dengan itik ini karena tidak memiliki kemampuan untuk membeli kambing. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh beberapa responden yang ada di Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu yaitu:

“(L)ah bacakap urang lakmang mengerjoi kikh dengan itek adolah bahwo urang lakmang separo dak telap tuk beliy kambing dan dup pas-pasan. Karno tokoh masyarakat dulu pernah mengatakan bahwo pado zaman Rosulullah Saw., pernah Sayyidina Ali bin Abi Tholib memotong 1 ayam untuk di akikahnyo mako di dusun ko banyak yang akikah dengan itik selain itu jugo karno keterbatasan dak tek sen. Kenapa tidak ayam?, karena di desa iko dulu yang banyak itu itik, ayam sedikit sekali dan banyak mati.”⁶⁰

(Masyarakat Olak Kemang mengatakan bahwa masyarakat yang melakukan akikah dengan itik adalah sebagian tidak mampu untuk membeli kambing dan hidup pas-pasan. Karna toko masyarakat dulu pernah mengatakan bahwa pada zaman Rasulullah Saw, pernah Sayyidina Ali bin Abi Thalib memotong 1 ayam untuk diakikahkannya maka di desa ini banyak yang akikah dengan itik selain itu juga karna keterbatasan ekonomi. Kenapa tidak ayam? Karena di desa ini dulu yang banyak itu itik, ayam sedikit sekali dan banyak yang mati.

Sudah jelas dari pernyataan di atas bahwa munculnya tradisi ini di karenakan masyarakat Olak Kemang tidak mampu dalam membeli kambing untuk diakikahkan. Hal ini didasari sejarah Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang berakikah dengan hewan berkaki dua yaitu dengan ayam, dengan alasan faktor ekonomi juga. Dan alasan hewan itik yang dipilih sebagai hewan akikah oleh masyarakat Olak Kemang karena pada zaman dahulu di desa tersebut rentan hewan lain hanya ada itik, dan rata-rata masyarakat Olak Kemang berternak itik. Tidak ada unggas yang lain seperti angsa ataupun bebek boleh dikatakan tidak ada.

⁶⁰ Nurman Tamri, *Imam Masjid sekaligus Toko Sejarah Masyarakat desa Olak Kemang*, (Interaktif: Wawancara 17/03/2022)

3. Dasar Tradisi Akikah Menggunakan Itik di Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu

Ritual akikah di Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu memiliki beberapa rangkaian di luar pelaksanaan akikah yang seharusnya, yaitu akikah menggunakan itik, tentunya memiliki dasar atau landasan, ada tiga dasar masyarakat Olak Kemang akikah menggunakan itik yaitu:

- a. Berangkat dari hadis Nabi Saw:

عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى

“Dari Qatadah dari al-Hasan dari Samran dari Nabi Saw, beliau bersabda: “Setiap anak tergadai dengan akikahnya, maka hendaklah disembelihkannya untuknya pada hari ketujuh (dari kelahirannya), dicukur rambutnya dan diberi nama.”⁶¹

(D)ari hadis tuw, nampak banyak macam bentuk ayuan kikaj di lekman. tansok tradisi kakah dengan itel di desa lekman kec maro sebo ulu. hariy ko jugo karno nurot masyarakat atas hadia Nabi yang di suaikan dengan kelas endoh ekonomi⁶²

(D)ari hadis tersebut muncul berbagai macam bentuk perayaan akikah di masyarakat, termasuk Tradisi akikah Menggunakan Itik di Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu. Hal ini juga karena resepsi masyarakat atas hadis Nabi yang di sesuaikan dengan kelas ekonomi.

Dalam kutipan al-Shan’ani juga dikemukakan penyangkalan Imam Ahmad atas pendapat al-Ashma’i yang menyatakan bahwa makna asal akikah adalah rambut, dengan alasan bahwa makna tersebut tidak memiliki dasar sama sekali, menurut Imam Ahmad akikah adalah penyembelihan itu sendiri, pendapat Imam Ahmad ini diperkuat Abu ‘Umar yang menyatakan bahwa pendapat terakhir (akikah adalah penyembelihan) inilah yang mendekati makna yang benar dan

⁶¹ Ibnu Majah, *Maktabatu Al-Ma’arif Riyadh*, no. 3165

⁶² Nurman Tamri, *Imam Masjid sekaligus Toko Sejarah Masyarakat desa Olak Kemang*, (Interaktif: Wawancara 17/03/2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



pengertian yang terakhir ini pula yang banyak dijadikan *hujjah* kalangan *mutakhkhirin*.⁶³

- b. Dalam kitab *al-Umm* terdapat keterangan dianjurkan akikah walaupun dengan seekor burung kecil.

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَسْتَحِبُّ الْعَقِيْقَةَ وَلَوْ بِعُصْفُورٍ

“Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Rabi’ah bin Abu Abdurrahman dari Muhammad bin Ibrahim bin Al-Harits At-Taimi, bahwa ia berkata, “*aku mendengar bapakku menyukai akikah walaupun dengan seekor burung.*”⁶⁴

(Y)akla kaba ni dak utuk dikerjoi, tapi setidak e ko jadiy betuah bahwo lah ado debay petamo tentang binatang kakah. yang di suai dengan kehidupan unrang tu la. bahkan adu go unrang yang ngerjoi sesuai dengan ajar islam.kebiasaan tu mennampakkan kerangka baruw hasel danri pemike teks dengan kehidupan tempat unrang tu dan berhubungan.

(M)eskipun khabar ini tidak untuk diamalkan, namun setidaknya dasar ini menjadi landasan normatif bahwa sudah terdapat perdebatan awal mengenai hewan akikah, yang disesuaikan dengan kelas ekonomi mereka sendiri, bahkan dalam titik tertentu sesuai dengan kadar keislaman mereka. Kebiasaan itu kemudian melahirkan struktur baru hasil dari pergulatan pemikiran teks dengan realita (konteks) tempat individu hidup dan berinteraksi.⁶⁵

- c. Tokoh masyarakat Desa Olak Kemang dulu pernah mengatakan, bahwa pada zaman Rasulullah Saw., pernah Ali bin Abi Thalib ber-akikah dengan memotong hewan berkaki dua yaitu satu ekor ayam untuk di akikahkan. Maka dari itu masyarakat Desa Olak Kemang meng-akikahkan anaknya dengan memotong seekor itik, yang sama halnya yaitu hewan berkaki dua, di karenakan faktor ekonomi atau keterbatasan

⁶³ Hasan Asy’ari, *Aqiqah Dengan Burung Pipit*, (Semarang: Syiarmedia Publishing, 2012) cet. 1, 21-22

⁶⁴ Malik, *Akikah*, Hal-hal yang Harus diperhatikan Dalam Akikah, No. 949

⁶⁵ Hasanusi, *Wawancara Imam Masji Dua*, (Olak Kemang: Kediaman Beliau 2022), 16 Nov, 14:05

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



ekonomi. Alasan hewan itik yang dipilih atau dilakukan sebagai hewan akikah; karena di Desa Olak Kemang pada zaman itu atau zaman dulu hanya ada itik. Tidak ada unggas yang lainnya seperti, bebek ataupun angsa. Bunyi pernyataannya:

“(K)arno tokoh masyarakat dulu pernah mengatakan bahwa pada zaman Rosulullah Saw., pernah Sayyidina Ali bin Abi Tholib memotong 1 ayam untuk di akikahnyo mako di dusun ko banyak yang akikah dengan itik selain itu jugo karno keterbatasan dak tek sen. Kenapa tidak ayam?, karena di desa iko dulu yang banyak itu itik, ayam sedikit sekali dan banyak mati.”⁶⁶

(K)arna toko masyarakat dulu pernah mengatakan bahwa pada zaman Rasulullah Saw, pernah Sayyidina Ali bin Abi Thalib memotong 1 ayam untuk diakikahkannya maka di desa ini banyak yang akikah dengan itik selain itu juga karna keterbatasan ekonomi. Kenapa tidak ayam? Karena di desa ini dulu yang banyak itu itik, ayam sedikit sekali dan banyak yang mati.

Diketahui bahwasanya anak Ali Bin Abi Thalib yaitu Hasan dan Husain ditanggung oleh Rasulullah Saw atas akikah cucunya⁶⁷, berdasarkan hadis yang dikeluarkan Abu Daud;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ الْحُسَيْنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا

Dari Ibnu Abbas: Bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw mengakikahkan al- Hasan dan Husain satu ekor-satu ekor kibas (kambing). (HR. An-Nasa’i).

Dari hadis di atas menyatakan bahwa Ali Bin Abi Thalib tidak mengakikahkan anaknya dengan seekor ayam, tetapi ditanggung oleh Rasulullah Saw atas akikah cucunya dengan seekor kambing.

⁶⁶ Nurman Tamri, *Imam Masjid sekaligus Toko Sejarah Masyarakat desa Olak Kemang*, (Interaktif: Wawancara 17/03/2022)

⁶⁷ An-Nasa’i, *al-Sunnan al-Kubra*, (bairud; Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), jilid III, 75

4. Kualitas Hadis Dasar Akikah Menggunakan Itik di Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu

1. Redaksi Hadis Dasar Pertama

عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ مُرَهَّنٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى

Dari hasil penelusuran yang diperoleh, terdapat 4 buah hadis dalam kutubus sittah yang menggunakan kata kunci مُرَهَّنٌ.

- 1) *Jami' al-Kabir* Sunan at-Tirmidzi kitab *Bābu Min al-'Aqiqati* juz 3 nomor 1522 halaman 181.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ, عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ, عَنْ الْحَسَنِ, عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْغُلَامُ مُرَهَّنٌ بِعَقِيْقَتِهِ يُذْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ, وَيُسَمَّى, وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ.

“Telah menceritakan kepada kami Ali Ibn Hujr berkata, telah mengabarkan kepada kami Ali Ibn Mushir dari Isma'il Ibn Muslim dari Al Hasan dari Samurah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang anak laki-laki itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ketujuh, pada hari itu ia diberi nama dan dicukur rambutnya.”

- 2) Sunan Ibn Majah kitab *al-Dhabā'ih* juz 3 nomor 3165 halaman 551.

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ, حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ, حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ الْحَسَنِ, عَنْ سَمُرَةَ, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كُلُّ غُلَامٍ مُرَهَّنٌ بِعَقِيْقَتِهِ, تُذْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ, وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى

“Telah menceritakan kepada kami Hisyam Ibn 'Ammar telah menceritakan kepada kami Syu'aib Ibn Ishaq telah menceritakan kepada kami Sa'id Ibn Abu 'Arubah dari Qatadah dari al-Hasan dari Samrah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap anak tergadai dengan akikahnya, maka hendaklah disembelihkan untuknya pada hari ketujuh (dari kelahirannya), dicukur rambutnya dan diberi nama.”

- 3) Musnad Ahmad *Bābu Min Ḥadīthi Samurah Ibn Jundub* juz 33 nomor 18222 halaman 365.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: كُلُّ غَلَامٍ مُرْتَمَّنٍ بِعَقِيْقَتِهِ، تُدْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُمَاطُ عَنْهُ الْأَذَى، وَيُسَمَّى.

“Telah menceritakan pada kami 'Affan, telah menceritakan kepada kami Aban Al 'Atthaar, telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Al Hasan dari Samurah bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wasalam bersabda: "Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya, disembelihkan (kambing) untuknya di hari ketujuh, dijauhkan dari gangguan dan diberi nama.”

- 4) Musnad Ahmad *Bābu Min Ḥadīthi Samurah Ibn Jundub* juz 33 nomor 20193 halaman 360.

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ غَلَامٍ مُرْتَمَّنٍ بِعَقِيْقَتِهِ تُدْبِحُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُدْمَى. حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَيُسَمَّى قَالَ هَمَّامٌ فِي حَدِيثِهِ وَرَاجَعْنَاهُ وَيُدْمَى قَالَ هَمَّامٌ فَكَانَ قَتَادَةُ يَصِفُ الدَّمَ فَيَقُولُ إِذَا ذَبَحَ الْعَقِيْقَةَ تُؤْخَذُ صُوفَةٌ فَتُسْتَقْبَلُ أَوْدَاجُ الدَّيْبِيْحَةِ ثُمَّ تُوضَعُ عَلَى يَافُوْحِ الصَّيِّ حَتَّى إِذَا سَالَ غَسِيلَ رَأْسِهِ ثُمَّ حُلِقَ بَعْدُ.

“Telah menceritakan kepada kami 'Affan, telah menceritakan kepada kami Hammam, telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Al Hasan dari Samurah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasalam bersabda: "Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya, disembelihkan untuknya di hari ke tujuh, dicukur rambutnya dan diberi nama." Telah menceritakan kepada kami 'Affan, telah menceritakan kepada kami Abaan Al 'Athaar, telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Al Hasan dari Samurah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasalam seperti itu dengan lafadz 'yusamma'. Hammam berkata dalam haditsnya dan kami kembalikan pada lafadz 'yudamma'. Hammam berkata; Qatadah mensifati darah (sembelihan) dengan berkata; "Bila binatang aqiqah telah disembelih, maka diambil satu helai domba kemudian urat-urat binatang yang di sembelih di hadapkan padanya lalu di letakkan pada ubun-ubun bayi, hingga apabila telah mengalir (seperti satu benang), maka kepalanya di cuci lalu di cukur gundul.”

- Hadis sunan Ibnu Majah, nomor hadis 3165, juz 3, halaman 551, bab akikah (hadis *ṣaḥih*). Berikut hasil hadis yang ditelusuri:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ سَمْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كُلُّ غُلَامٍ مَرَّهَنْ بِعَقِيْقَتِهِ، تُذْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُخْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى

“Telah menceritakan kepada kami Hisyam Ibn 'Ammar telah menceritakan kepada kami Syu'aib Ibn Ishaq telah menceritakan kepada kami Sa'id Ibn Abu 'Arubah dari Qatadah dari al-Hasan dari Samrah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap anak tergadai dengan akikahnya, maka hendaklah disembelihkannya untuknya pada hari ketujuh (dari kelahirannya), dicukur rambutnya dan diberi nama.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

Skema Sanad Gabungan



Adapun kualitas sanad hadis implikasi akikah dalam kehidupan pada riwayat sunan Ibnu Majah nomor indeks 3165 berstatus sahih. Maka, keseluruhan sanad dan matan hadis implikasi akikah dalam kehidupan pada riwayat sunan Ibnu Majah berkualitas *Sahih li dhātihī*, karena memenuhi kriteria hadis sahih, serta ditunjang oleh cukup banyak mutabi' dan didukung dari jalur periwayatan lain yakni, Sunan al-Tirmidhi dan Musnad Ahmad. Dengan begitu, kesimpulan terakhir terkait kehujjahan hadis tentang implikasi akikah dalam kehidupan pada riwayat sunan Ibnu Majah nomor indeks 3165, hadis tersebut berkualitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

sahih, dan tergolong dalam hadis yang *maqbul*, sehingga dapat dijadikan hujjah.⁶⁸

Melihat redaksi hadis tersebut, disebutkan dengan lafal *مُرَهَّنٌ* yang berarti “tergadaikan”. *كُلُّ غُلَامٍ مُرَهَّنٌ بِعَقِيْقَتِهِ* (setiap anak tergadaikan pada akikanya). Al-Khattabi mengatakan: Ahmad mengatakan, ini berkaitan dengan masalah syafa’at. Artinya, apabila orang tua tidak melaksanakan akikah anaknya, kemudian si anak meninggal dunia diwaktu kecil, dia tidak dapat memberikan syafa’at kepada kedua orang tuanya.⁶⁹

2. Redaksi Hadis Dasar Kedua

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّمِيمِيِّ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَسْتَنْجِبُ الْعَقِيْقَةَ وَلَوْ بِعُصْفُورٍ

Para periwayat hadis ini berkualitas tsiqah menurut Ahmad bin Hanbal, Abu Hatim, An-Nasa’i, Ya’kub ibn Syaibah, Ibnu Hibban. Hadis ini sifatnya *maqtu’* berstatus *gharib* (tersembunyi) dari awal sanad sampai akhir sanad, sehingga sanad hadis ini tidak memiliki *syahid* maupun *tabi*.⁷⁰

Mengenai mengakikah walaupun dengan seekor burung di atas, disebutkan di dalam al-Muntaqa syarh Muwaththa’ Malik Ibnu Habib mengatakan, “Maksudnya bukan mencukupi dengan burung, akan tetapi sebagai penegasan mengenai dianjurkannya akikah walaupun dari segi finansialnya kurang mampu”.⁷¹ Kalimat “Bapakku menganjurkan akikah walaupun dengan seekor burung” adalah konteks hiperbola. Ibnu Abdul Hakam meriwayatkan dari malik bahwasanya tidak boleh

⁶⁸ Pendapat ini ditelusuri melalui kitab *al-Mu’jam al-Mufahras Li al-Fadh al-Hadith al-Nabawi*, karya A.J Wensink. Akses Pendukung Gwami al-Kalem

⁶⁹ Sifai al-Dawwi Ahmad al-‘Adawi, *Inda’ al-Dibajah Bisharhi Sunan Ibnu Majah*, Vol. 4, (t.k: Dar al-Yaqin, t.t), 358, Abi Sulaiman Muhammad Ibn Muhammad al-Khattabi, *Ma’alim al-Sunan Sharhu Sunan Abi Dawud*, Vol. 4, (Kairo: al-Matbu’ah al-‘alamiyyah, 1932), 285-286

⁷⁰ Pendapat ini diakses melalui Lidwa, kitab Malik, bab aq\kikah, no. 949

⁷¹ Abi al-Walid Sulaiman bin Khalf bin Sa’d bin Ayyub al-Baji, *al-Muntaqu Syarhu Muwaththa’ Malik*, (Beirut: Dār al-kutub al-Ilmiyah, 1999), 301

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



melakukan akikah dengan menyambelih burung atau binatang liar. Sesungguhnya kalam ini diucapkan dengan tujuan memperkecil kadarnya atau mubalaghah seperti sabda Nabi Saw pada Umar tentang kuda (yang telah dia infakkan fi sabilillah kemudian dia melihat kuda tersebut dijual lalu dia ingin membelinya), “jangan kau beli meskipun dia menjualnya kepadamu hanya dengan satu dirham”, dan seperti sabdanya terhadap budak wanita yang telah berzina, “juallah ia walaupun dengan tukaran tali”.⁷²

Dapat disimpulkan bahwa hewan akikah yang disunnahkan atau dianjurkan Nabi Saw yaitu dengan kambing. Sebagaimana sabda Nabi Saw;

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرِو عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَرَاهُ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سِئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَقِيْقَةِ؟ فَقَالَ: لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْعُقُوقَ. كَأَنَّهُ كَرِهَ الْإِسْمَ وَقَالَ: مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبُّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكَ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً.

*“Telah menceritakan kepada kami Al Qa'nabi, telah menceritakan kepada kami Daud bin Qais, dari 'Amr bin Syu'aib, bahwa Nabi Saw, dan telah diriwayatkan dari jalur yang lain: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Anbari, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin 'Amr, dari Daud dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya, aku diberitahu dari kakeknya, ia berkata; Rasulullah Saw ditanya mengenai aqiqah, kemudian beliau berkata: "Allah tidak menyukai tindakan durhaka." Sepertinya beliau tidak menyukai nama tersebut. Dan beliau berkata: "Barangsiapa yang anaknya telah dilahirkan dan ia ingin menyembelih untuknya maka hendaknya ia menyembelih untuk anak laki-laki dua ekor domba yang sama dan untuk anak wanita satu ekor domba.”*⁷³

⁷² Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i, *Akikah dengan Burung Pipit*, (Yogyakarta: Dwitama Asri Media, 2013), 45

⁷³ Lidwa Pustaka, *“Kitab Sunan Abi Dawud”*, (Kitab 9 Imam Hadis, ver. 1.2)

- Adapun hadis yang pertama sabda Nabi Saw tersebut masih global. Sementara itu riwayat yang menyebutkan kambing telah disebutkan sebagai hewan akikah. Tentu saja dalil yang menjelaskan dan memperinci lebih utama dipakai.
- Sedangkan hadis yang kedua adalah bersifat maqtu' yaitu sesuatu yang disandarkan kepada tabi'in atau orang setelahnya, baik perkataan, perbuatan, atau ketetapanya. Hadis maqtu' tidak dapat dijadikan hujah dalam hukum syara' karena ia bukan yang datang atau bersumber dari Rasulullah Saw. Menurut Imam Zarkasyi, adapun perkataan maqtu' dimasukkan kedalam hadis merupakan sesuatu yang mempermudah.⁷⁴ Sehingga hadis maqtu' tidak bisa dipergunakan sebagai landasan, karena hadis maqtu' hanyalah ucapan dan perbuatan seorang muslim.⁷⁵

⁷⁴ Muhammad Anwar, *Ilmu Musthalahul Hadis*, 34

⁷⁵ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, 233

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

BAB IV

PROSESI DAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI AKIKAH MENGGUNAKAN ITIK DI DESA OLAK KEMANG

A. Prosesi Pelaksanaan Akikah Menggunakan Itik di Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu

Istilah kebudayaan dan *culture* berasal dari kata sansakerta *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari *budhi* yang berarti budi atau kekal.⁷⁶ Sistem nilai budaya adalah tingkat tertinggi dan paling abstrak dari adat istiadat sebab nilai budaya terdiri dari konsep-konsep mengenai segala sesuatu yang dinilai berharga dan penting oleh warga suatu masyarakat, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman orientasi pada kehidupan para warga masyarakat yang bersangkutan.⁷⁷

Setiap perkumpulan pasti mempunyai adat dan tradisinya sendiri sesuai dengan kehidupan mereka. Adat dan tradisi tersebut lahir dari adanya perkembangan di suatu lingkungan. Akikah juga bukanlah suatu tradisi yang baru. Karena akikah merupakan penyembelihan apabila lahir seorang anak baik laki maupun perempuan disaat usinya sudah 7 hari bisa juga 14 hari atau bisa juga 21 hari, dan pada saat itu dilakukan pencukuran rambut dan juga pemberian nama. Untuk otang tua yang anaknya telah lahir 7 hari hendaklah melakukan acara akikah.

Kepala Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari mengungkapkan bahwa Masyarakat Olak Kemang terbagi atas dua bagian yakni 70% yang masih memegang teguh tradisi budaya lokal akikah menggunakan itik, dan 30% akikah menggunakan kambing. Masyarakat yang tidak lagi mengikuti adat dan tradisi yang berlaku atau akikah dengan kambing adalah masyarakat yang telah mengetahui pelaksanaan akikah yang termasuk syariat agama dan pelaksanaan akikah yang hanya sekedar tradisi, sehingga masyarakat hanya melaksanakan yang dianjurkan oleh agama Islam.⁷⁸

⁷⁶ Lihat Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi I*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), Cet. IV, 73

⁷⁷ Lihat Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi I*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), Cet. IV, 76

⁷⁸ Ahmad, *Wawancara Kepala Desa Olak Kemang*, (Olak Kemang: Kediaman Beliau, 2022), 16 Nov, 15:50

Ada empat yang menjadi anjuran pelaksanaan akikah yang telah disyariatkan oleh agama Islam yakni:

1. Menyediakan kambing dua ekor untuk anak laki-laki dan satu ekor untuk anak perempuan
2. Menyembelih kambing di hari dilaksanakannya akikah sang anak (penyembelihan hewan menurut pendapat para ulama jatuh pada hari ke 7, 14, dan 21)
3. Memotong rambut bayi
4. Memberikan nama yang baik.

Berikut sabda Nabi Saw;

عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ غُلَامٍ مَرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى.

“Dari Samurah, dari Nabi Saw., beliau bersabda: “setiap anak tergadai dengan akikahnya, yang disembelih untuknya pada hari ke-7, dicukur rambutnya, dan diberi nama.”⁷⁹

Akan tetapi ritual akikah di desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu memiliki beberapa rangkaian yang berbeda dengan pelaksanaan akikah yang seharusnya, sehingga praktek *mapping living* hadis ini bertujuan untuk mengetahui prosesi pelaksanaan akikah di desa tersebut. Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang proses pelaksanaan acara akikah di Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari, di dapatkan beberapa bentuk pelaksanaan yang menggabungkan antara syariat dan tradisi, meliputi:

1. Menyembelih Itik

Penyembelihan itik ini sebagai hewan akikah sesuai dengan dasar atau landasan masyarakat Olak Kemang yang telah di ungkapkan masyarakat tersebut pada bab III di atas, karna faktor ekonomi atau kelas ekonomi yang kurang mampu dalam menyembelih kambing, bahkan masyarakat yang dalam ekonominya mampu untuk menyembelih seekor kambingpun melakukan penyembelihan itik karna adat istiadat atau kebiasaan yang melekat pada desa masyarakat desa Olak Kemang tersebut.

⁷⁹ Hadis Riwayat Ibnu Majah, juz 3, no.3165, 1056

Jenis itik yang disembelih ketika akikah tidak disebutkan bahwa harus itik jantan, akan tetapi itik betina juga di bolehkan disembelih ketika pelaksanaan akikah asalkan memenuhi syarat, yakni sehat, tidak cacat, dan dengan berat 5 kilo, untuk itik betina tidak dalam keadaan mengandung. Daging akikah anak yang sudah disembelih, menurut anjuran Islam harus dibagikan kepada dukun bayi, para tetangga dan kerabat. Namun terdapat perbedaan antara daging hasil akikah dengan daging kurban. Dalam bentuk pembagiannya, daging akikah harus diberikan dalam keadaan yang sudah matang, tidak boleh masih dalam kondisi mentah layaknya daging kurban.

Berikut ini dikemukakan hadis riwayat Ja'far yang mukharrijnya Al-Hakim:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَرَ بِالْعَقِيْقَةِ الَّتِي عَقَّتْهَا فَاطِمَةُ عَنِ الْحُسَيْنِ وَالْحُسَيْنِ يَبْعَثُ إِلَى الْقَابِلَةِ مِنْهَا بِرَجُلٍ قَالَ: وَلَا يَكْسُرُ لَهَا عَظْمًا

“Diceritakan dari Hafsa dari Ja'far dari ayahnya, sesungguhnya Rasulullah Saw memerintahkan hewan akikah yang dilakukan oleh Fatimah untuk Hasan dan Husein agar dikirimkan ke dukun bayi dari hewan akikah yang berupa kaki. Kemudian beliau bersabda: Dan tulang-tulang tidak dipecahkan dari hewan (akikah) nya.” (HR Al-Hakim).⁸⁰

Jatuhnya hari pelaksanaan akikah memiliki berbagai macam pendapat. Hari pelaksanaan akikah yang biasa dilakukan oleh masyarakat Olak Kemang memiliki beberapa perbedaan, pelaksanaannya bukan hanya dilakukan pada hari ke-7, tetapi juga di hari ke 14, 21, atau kapan saja sesuai kemampuan orang tua yang ingin melaksanakan aqiqah.⁸¹ Pelaksanaan akikah ketika mencapai usia dewasa memberikan pendapat yang bermacam-macam di kalangan para ulama. Adapun beberapa pendapat para ulama tentang pelaksanaan akikah diri sendiri di usia dewasa sebagai berikut:

⁸⁰ Imam Al-Hakim, *Mustadrak Ibn Hakim no. hadits 54*, (Beirut: Darul Fikri, 1414 H), 160

⁸¹ Muhammad Junet, *Wawancara Tokoh Masyarakat*, (Bungo: Telepon, 2022), 22 Nov, 11:08

- a. Syeikh Ibnu Baz, mengungkapkan bahwa di anjurkan ia mengakikah dirinya, karena akikah adalah sunnah *muakkadah* dan orang tuanya telah meninggalkannya, maka disyariatkan kepadanya agar melakukan jika ia telah mampu.
- b. Ibnu Qudamah, memberikan pendapat yang berbeda terkait pelaksanaan akikah di usia dewasa yakni, jika belum diakikah sama sekali lalu sang anak mencapai baligh dan berpenghasilan, maka tidak ada kewajiban akikah atasnya. Akikah kewajiban orangtua, maksudnya adalah ia tidak (boleh) mengakikah atas dirinya.⁸²

Terkait kedua pendapat tersebut sebuah hadist Rasulullah Saw dalam sabdanya:

حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْجَارُودِيُّ أَبُو الْخَطَّابِ، حَدَّثَنَا عَوْفُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرَارِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُحَرَّرِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ مَا بُعِثَ نَبِيًّا.

“Telah menceritakan kepada kami Suhail bin Ibrahim al-Jarudi Abu al-Khattab, telah menceritakan kepada kami ‘Auf bin Muhammad al-Marari, telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Muharrar, dari Qatadah, dari Anas: “Bahwasanya Nabi saw mengakikah dirinya sendiri setelah diangkat menjadi nabi”. (H.R Al-Bazzar)⁸³

Al-Bazzar berkata: ‘Abdullah bin Muharrar sebagai perawi dalam hadis ini menyendiri (jalur sanadnya), sedangkan ia dinilai **ضعيف جدا** (sangat lemah periwayatannya). Tidak ditemukan jalur hadis ini kecuali dari dirinya saja.⁸⁴ Maka hadis ini dha’if. Hadis tersebut menyimpulkan bahwa, tidak di dapatkan syarahan yang menjelaskan secara benar tentang di bolehkannya mengakikah diri sendiri di usia dewasa.

Sebagian masyarakat di Desa Olak Kemang meyakini bahwa, seseorang yang belum sempat di akikah di masa kecil, dan telah ditinggalkan oleh kedua

⁸² <https://konsultasisyariah.com/8160-hukum-akikah-ketika-sudah-dewasa.html> (diakses 22 Nov 2022) 11:37

⁸³ Abu Bakr Ahmad bin ‘Amr bin ‘Abd al-Khaliq bin Khalad bin ‘Ubaidillah al-‘Itki al-Bazzar, *Musnad al-Bazzar al-Bahr al-Zakhkhar*, juz 13 (Madinah: Maktabah al-‘Ulum wa al-Hikam, 1988-2009 M), Cet. 1, 478

⁸⁴ Nur al-Din ‘Ali bin Abi Bakr bin Sulaiman al-Haisami, *Kasyf al-Astar ‘an Zawaid al-Bazzar*, juz 2 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1399 H/1979 M), Cet.1, 74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



orang tuanya sejak bayi, sehingga menimbulkan keraguan tentang pelaksanaan akikah atas dirinya, maka masyarakat yang meyakini hal tersebut dapat mengakikahkan dirinya sendiri di usia dewasa dengan menggabungkan antara pelaksanaan akikah dan pelaksanaan qurban sebagai niat untuk mengakikahkan dirinya sendiri.⁸⁵

2. Pemberian Nama

Saat hewan akikah di sembelih, saat itu pula nama sang bayi dibuat, dan nama anak di sebut saat penyembelihan hewan akikah. Orangtua biasanya sudah mencari nama sejak buah hatinya dalam kandungan, ada juga yang baru memilih setelah sang bayi lahir. Namun, pemberian nama anak yang baik dilakukan pada hari ketujuh sejak kelahirannya.⁸⁶

Nama merupakan tanda pengenal seseorang sekaligus sebagai pembeda antara satu orang dengan yang lainnya. Memberikan nama yang bagus yang memiliki makna doa, supaya setiap orang yang memanggil namanya ikut mendoakan sesuai nama si bayi. Berikut hadis Nabi Saw;

إِنَّكُمْ تُدْعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ

“Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama kalian dan nama bapak-bapak kalian. Maka baguskanlah nama-nama kalian.” (HR. Abu Dawud dan Al-Baihaqi)

Bahkan, di dalam Islam memberi nama ber hukum sunah dalam memberi nama yang baik untuk bayinya. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam kitab *al-fiqh al-manhaji ala madzhab al-Imam Asy-Syafi'i*: *“Disunnahkan memberi nama bayi yang dilahirkan di hari ketujuh dari kelahirannya. Disunnahkan pula memilihkan untuknya nama-nama yang baik.”* Adapun hadis Nabi Saw., memberi nama yang baik untuk sang bayi:

⁸⁵ Mudim Saleh, *Wawancara Tokoh Agama*, (Olak Kemang: Kediaman Beliau, 2022), 02 Des, 11:50

⁸⁶ Mudim Saleh, *Wawancara Tokoh Agama*, (Olak Kemang: Kediaman Beliau, 2022), 02 Des, 11:50

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ، وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ.

“Dari Abu Ad-Darda’ ra, ia berkata, Rasulullah Saw., bersabda: *Sesungguhnya kalian akan dipanggil di hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama-nama bapak kalian, maka perbaguslah nama-nama kalian.*” (H.R Abu Daud)

3. Pencukuran Rambut

Mencukur rambut adalah salah satu hal yang terdapat dalam tata cara akikah. Rasulullah Saw sangat menganjurkan agar melakukan cukur rambut pada anak yang baru lahir di hari ke-7 nya. Dalam tata cara akikah menurut Islam, tidak terdapat hadis yang menjelaskan bagaimana seharusnya mencukur rambut si anak. Namun yang jelas pencukuran harus dilakukan dengan merata. Pemotongan rambut bayi dilakukan secara berganti-gantian. Adapun doa yang dibaca ketika memotong rambut bayi:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ نُورُ السَّمَوَاتِ وَنُورُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ
اللَّهُمَّ سِرُّ اللَّهِ نُورُ التُّبُوَّةِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

“*Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji bagi Allah tuhan semesta alam. Yaa Allah yang menyinari langit, matahari dan bulan. Yaa Allah dengan segala kebaikan dan cahaya kenabian Rasulullah saw. Dan segala puji bagi Allah tuhan semesta alam*”.⁸⁷

Pembacaan doa ketika pemotongan rambut bayi, dilakukan secara berganti-gantian. Setiap potongan rambut bayi dimasukkan kedalam air buah kelapa. Setelah itu, kelapa tersebut dibuang jauh-jauh dengan kepercayaan agar pikiran anak mengalir seperti air. Buah kelapa sebagai tempat penyimpanan rambut bayi juga menjadi sebuah tradisi di kalangan masyarakat Olak Kemang. Padahal para ulama Mesir terdahulu tidak menggunakan buah kelapa, melainkan menggunakan segelas air bersih agar rambut bayi tidak berhamburan, dalam hal ini pula rambut bayi tidak dibuang ataupun dialirkan

⁸⁷ Yahya bin Syarf An-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarh Al Muhadzzab lis Syairozi*, (Dar ‘Alamil Kutub, 1427) Cet. II, 2835

ke sungai, akan tetapi ditimbang dan seberat itu pula akan dikeluarkan senilai harga emas untuk disedekahkan kepada fakir miskin.⁸⁸ Penggunaan buah kelapa di kalangan masyarakat dalam pelaksanaan akikah hanya sebuah tradisi yang di budayakan, dan telah dilakukan secara turun temurun.

وَزَنَّتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ شَعْرَ حَسَنِ وَحُسَيْنٍ فَتَصَدَّقَتْ بِزَيْتِهِ فِضَّةً

“Fatimah Binti Rasulullah SAW (setelah melahirkan Hasan dan Husain) mencukur rambut Hasan dan Husain kemudian ia bersedekah dengan perak seberat timbangan rambutnya (H.R Malik dan Ahmad).”

Praktik mencukur rambut bayi yang baru dilahirkan sebenarnya bukanlah hanya sekadar tradisi yang sudah lama melekat di masyarakat, akan tetapi juga anjuran dan ajaran agama. Pencukuran rambut bayi ini biasanya dilakukan bersamaan dengan marhaban, tentu di balik tradisi mencukur rambut bayi terdapat banyak manfaat, banyak nilai positif terutama bagi kesehatan bayi. Adapun manfaat mencukur rambut bayi;

- a. Dengan mencukur rambut bayi maka dapat mencegah gangguan visual mata bayi. Sebab bila rambut terlalu panjang maka akan menutup mata dan mengganggu penyesuaian bayi terhadap lingkungannya.
- b. Bila rambut bayi panjang dikhawatirkan akan membuat iritasi dan luka di liang telinga bayi.
- c. Setelah mencukur rambut maka akan mudah melihat penyakit di kulit kepada sang bayi seperti lukam iritasi, maupun penyakit lain.
- d. Menjadikan rambut lebih bercahaya, indah, kuat, maupun sehat merupakan etika mencukur rambut bayi dalam agama Islam rahmat bagi setiap manusia.

4. Al-Barzanji Marhaban

Agama dan budaya telah lama menyimpan sejumlah masalah, baik dari segi substansinya, maupun tanggapan yang berkembang di tengah masyarakat.

⁸⁸ Mudim Saleh, *Wawancara Tokoh Agama*, (Olak Kemang: Kediaman Beliau, 2022), 02 Des, 12:3

Diantara sekian banyak perdebatan itu antara lain menyangkut pembacaan barzanji (barzanji marhaban) yang dilakukan saat hari-hari besar, khususnya yang dilakukan oleh masyarakat Olak Kemang pada saat pelaksanaan akikah.

Barzanji ialah suatu doa, pujian, dan penceritaan riwayat Nabi Muhammad Saw., yang dilafalkan dengan suatu irama atau nada yang biasa dilantunkan ketika kelahiran, khitanan, pernikahan dan maulid Nabi Muhammad Saw. Isi Barzanji bercerita tentang kehidupan Muhammad Saw., yang disebutkan berturut-turut yaitu silsilah keturunannya, masa kanak-kanak, remaja, pemuda, hingga diangkat menjadi Rasul. Di dalamnya juga mengisahkan sifat-sifat mulia yang di miliki Nabi Muhammad Saw., dan berbagai peristiwa untuk dijadikan teladan umat manusia.

Kemunculan barzanji memberikan pemahaman dikalangan masyarakat sebagai ajaran agama Islam. Padahal barzanji hanya sebatas tradisi yang dilakukan secara turun temurun. Hal ini pulalah yang menjadikan masyarakat di Desa Olak Kemang menganggap bahwa barzanji sebagai salah satu syarat akikah. Barzanji hanya sebuah hukum penyempurnaan sebuah kaidah yang berfungsi sebagai pelengkap doa.⁸⁹

Membaca barzanji marhaban bukan sesuatu yang salah, karena di dalamnya terkandung banyak doa, namun masyarakat harus memahami dan tidak salah dalam menafsirkan keberadaan barzanji sebagai sesuatu yang wajib, padahal barzanji hanya sebuah tradisi, bukan syariat yang di anjurkan oleh agama Islam. Maka dalam hal ini para da'i menjadikan keindahan lagu barzanji sebagai media untuk berdakwah yang disebut sebagai dakwah kultural.

Masyarakat yang membaca barzanji ketika pelaksanaan akikah di Desa Olak Kemang juga tidak ditentukan jumlahnya, karena semakin banyak yang membacakan, maka semakin bagus dan banyak pula yang mendoakan. Dalam pertengahan pembacaan barzanji orangtua membawa bayi mengelilingi setiap orang yang membacakan barzanji untuk memotong rambut bayi secara

⁸⁹ Mudim Saleh, *Wawancara Tokoh Agama*, (Olak Kemang: Kediaman Beliau, 2022), 02 Des, 12:3

bergantian, seseorang yang memotong rambut bayi tersebut membaca sebuah doa yang di yakini sebagai penyampaian yang baik untuk anak.⁹⁰

5. Pemberian Amplop

Masyarakat Olak Kemang yang hadir membacakan barzanji marhaban dalam acara akikah diberi amplop berisi uang sebagai ucapan terima kasih dan sedekah dari orangtua bayi karena sudah membacakan doa bagi anak.

6. Memakan Sesajian

Sesajian yang berupa kue, buah, nasi dengan berbagai macam lauk, dan air minum diberikan kepada para tamu, orangtua dan anak untuk dimakan, yang disiapkan dalam sebuah nampan makanan.

Sebagian dari masyarakat menjalankan tersebut bukan hanya mengikuti yang lalu tapi mereka memiliki alasan tersendiri yang bertujuan agar anaknya nanti menjadi anak yang shāleh dan shālelah. Akikah dianjurkan pada hari ke 7, jika belum sanggup hari ke 14, atau 21 atau juga kelipatan 7. Bagi bayi yang meninggal karena kegugurang maka dilaksanakan akikah baginya apabila telah ditiupkan ruh, yaitu apabila sang ibu keguguran setelah mengandung 4 bulan.⁹¹

Adapun tradisi yang mengikuti prosesi akikah seperti pemotongan rambut bayi, pengolesan minyak, bedak di kepala bayi, maupun tradisi-tradisi yang unik lainnya yang berkembang hampir di seluruh masyarakat muslim di Indonesia. Termasuklah tradisi di desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari. Hal ini berawal dari suatu tradisi masyarakat jahiliyyah ketika melakukan penyembelihan hewan akikah yang kemudian darah tersebut dioleskan ke kepala sang bayi. Namun, setelah Islam datang Rasulullah Saw memerintahkan untuk mengganti olesan tersebut dengan minyak sebagaimana hadis Nabi Saw yang diriwayatkan Sunan Abu Daud. Selain itu banyak tradisi-tradisi yang mengikuti kegiatan upacara akikah tersebut. Upacara-upacara yang diadakan tersebut mempunyai makna tertentu dan diyakini akan keberkahannya. Salah satunya yaitu,

⁹⁰ Muhammad Nur, *Wawancara Tokoh Adat*, (Olak Kemang: Kediaman Beliau, 2022), 02 Des, 14:05

⁹¹ Khalid Abdurrahman, *Kado Pintar Nikah Merajut dan Membina Rumah Tangga dari Pra Hingga Pasca Pernikahan*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), 254

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



menggendong bayi dan memutarkannya sambil diolesi bedak atau minyak di kepala bayi tersebut. Berikut ini dikemukakan hadis riwayat Abu Burdah yang mukharrijnya Abu Daud:

عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ يَقُولُ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذْ وُلِدَ لِأَحَدِنَا غُلامٌ ذَبَحَ شاةً وَلَطَخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا فَلَمَّا جَاءَ اللهُ بِالْإِسْلَامِ كُنَّا نَذْبَحُ شاةً وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ وَنَلَطِخُهُ بِزَعْفَرَانٍ

“Ia berkata pada saat kami di masa jahiliyyah, bila salah seorang kami melahirkan bayi laki-laki, disembelikhannya satu ekor kambing dan melumuri si bayi dengan darah tersebut. Kemudian sejak Allah Swt menghadirkan ajaran Islam, kami menyembelih kambing tersebut dan memotong rambut bayi tersebut serta kami bubuhi kepala bayi tersebut dengan minyak za'faran.” (HR. Abu Daud).

B. Pemahaman Masyarakat Terhadap Tradisi Akikah Menggunakan Itik di Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu

Berdasarkan data hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan peneliti terhadap masyarakat desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari, bahwa sebagian masyarakat desa Olak Kemang tidak begitu memahami secara dalam terkait tradisi tersebut, sebagian dari masyarakat hanya sekedar mengikuti apa yang dilakukan nenek moyang zaman dahulu, dalam artian mereka hanya mengikuti dan melestarikan kebuayaan yang sudah ada sejak dahulu tanpa memahaminya. Namun, ada juga sebagian masyarakat yang memahami tradisi akikah menggunakan itik di desa Olak Kemang tersebut.

1. Pemahaman Masyarakat Terhadap Tradisi Akikah Menggunakan Itik

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti peroleh dari beberapa masyarakat Olak Kemang, terkait dengan pemahaman masyarakat Olak Kemang terhadap tradisi akikah menggunakan itik. Maka peneliti memperoleh beberapa poin atas penelitian tersebut, yakni:

a. Mengikuti Sunnah Nabi Saw

“(K)ikah lah terkenal urang dusun lakmang, kacamatan maro sebo ulu kabupaten Batanghariy, mengikuti Sunnah Nabi Saw. paatian na cukup kedong dengan tradisi ko, berdasarkan pado suatu tinggoan. bahwo kakah tu tradisi yg dapat diterimo ajaran islam sampe-sampe kendal dengan nilai ibadah. pado akhir e penglihatan ko memperoleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi





mimpi terhadap pahaluan dan berkah. baik yg ditimo si bayi nak pu urang tuwu.”⁹²

(A)kikah cukup populer di tengah-tengah kehidupan masyarakat di Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari, yaitu menghidupkan Sunnah Nabi Saw. Perhatian masyarakat yang cukup besar terhadap ritual ini berdasarkan pada suatu pandangan, bahwa akikah merupakan ritual yang mendapat legitimasi syari’ah Islam, sehingga kental dengan nilai ‘*ubudiyah*. Pada akhirnya pandangan ini melahirkan ekspektasi terhadap pahala dan berkah, baik yang diterima si bayi maupun orang tua.

b. Pengikat Batin pada Amal Şaleh

“(D)ariy pemahaman kadus 03 tradisi kikah tu. adu hikmah na besifat intrinsik sebagai pendekatan kepada Allah dan jugo adu instrumental sebagai usaha pendidikan nyu nra. dan masyarakat ke arah pengikatan batin kepasu Amal ilok.”⁹³

(D)ari pemahaman kadus 03 ritual akikah tersebut mengandung hikmah yang bersifat intrinsik sebagai pendekatan (*taqarrub*) kepada Allah dan juga mengandung instrumental sebagai usaha pendidikan pribadi dan masyarakat kearah komitmen atau pengikatan batin kepada amal şaleh.

c. Sebagai Keselamatan Bayi

“(M)asyarakat desa lakmang laudoh kekah anak nyo memahami bahwo segalu anak yang banru lahey tu tegafai dwngan kikahnya, yg dimaksud tegaday tu adolah bahwo surang anak yehalang tuk dapatkan keselamatan bahayu dlam hidup. Bayi telahey ke duniu dalm keadaan terkekang oleh kekangan setan, tali kekang tu dak kan terlepas sampai di kikahnya. Mako dari kekangan setan tu, anak lebih mudah dalam berbuot dusu.”⁹⁴

(M)asyarakat desa Olak Kemang yang sudah mengakikahkan anaknya memahami bahwa setiap anak yang baru lahir itu tergadai dengan akikahnya, yang di maksud tergadai di sini adalah bahwa seorang anak terhalang untuk mendapatkan keselamatan mara bahaya kehidupan.

⁹² Bilal Alwi, Wawancara Tokoh Agama, (Jambi: Telponan, 2023) 02 Jan, 12:07

⁹³ Zubaidah, Wawancara Kadus III, (Jambi: Telponan, 2023) 02 Jan, 12:50

⁹⁴ Abdullah, Wawancara Tokoh Agama, (Jambi: Telponan, 2023) 02 Jan, 12:44

Bayi terlahir ke dunia dalam keadaan terkekang oleh kekangan setan. Tali kekang ini tidak akan terlepas sampai di akikahi. Maka dari kekangan setan tersebut anak lebih mudah dalam berbuat dosa.

d. Bayi Terlindung dari Gangguan Shaitan

“(D)alam kikhah iko mengandung unsur perlindungan dari setan yang dapat menggulah anak yang terlahir, dan ini sesuai dengan makno hadis yg artinya: "setiap anak itu tergadai dengan akikahnya". Sehingga anak yang telah ditunaikan kikhahnyo lebih terlindung dari gangguan shaitan yg sering mengganggu anak-anak. Hal inilah yang di maksud oleh Al imam Ibnul Qayyim Al jauziyah bahwa lepasnya dia dari shaitan tergadai oleh kikhahnyo.”⁹⁵

(D)alam akikah ini mengandung unsur perlindungan dari shaitan yang dapat mengganggu anak yang terlahir, dan ini sesuai dengan makna hadis, yang artinya: *“Setiap anak itu tergadai dengan aqiqahnya”* Sehingga anak yang telah ditunaikan akikahnya lebih terlindung dari gangguan shaitan yang sering mengganggu anak-anak. Hal inilah yang di maksud oleh al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah "bahwa lepasnya dia dari shaitan tergadai oleh akikahnya".

e. Sebagai Rasa Syukur Orang tua

“(S)elaen kikhah adulah sunah Nabi dan anjuran utuk menebus anak yang tegaday. Kebanyakan masyarakat desa lakmang kec maro sebo ulu kab btghari melakukan tradisi kikhah terswbut jugo sebagai tando ungkapan sukur atas keadoan anak tu lahey keduniu sekaligus tanggung jawab yg di kaseh Allah ke unrang tuwu, dan jugo sebagai salah ikok upaya untuk mendidik anak sejak iko sebagai harapan agarvanak tuw berbakti kpdo kedua orang tuwu, agamu, nusa dan bangsa.”⁹⁶

(S)elain akikah adalah sunah Rasulullah Saw., dan anjuran untuk menebus anak yang tergadai. Mayoritas masyarakat Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari melaksanakan ritual akikah tersebut juga sebagai tanda ungkapan rasa syukur atas kelahiran anak di dunia sekaligus amanah yang diberikan Allah Swt terhadap

⁹⁵ Jamaluddin, Wawancara Orangtua yang Sudah Mengakikahkan Anaknya Dengan Itik, (Jambi: Telponan, 2023), 05 Jan, 11:38

⁹⁶ Bakri, Wawancara Bapak RT 3, (Olak Kemang: Kediaman Beliau 2022), 16 Nov, 14:05

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



kedua orang tua, dan juga sebagai salah satu upaya untuk mendidik anak sejak dini sebagai harapan agar anak menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tua, agama, nusa dan bangsa.

f. Memberikan Shafa'at bagi Orang Tua

“(K)ikah merupakan tebusan hutang anak untuk memberikan syafaat bagi kedua orangtuwu nyo kelak pada hari perhitungan. Sebagaimano Imam Ahmad mengatakan: dia tergadai dari memberikan syafaat bagi kedua orang tuwunyo (dengan kikhnyo).”⁹⁷

(A)kikah merupakan tebusan hutang anak untuk memberikan shafa'at bagi kedua orangtuanya kelak pada hari perhitungan. Sebagaimana Imam Ahmad mengatakan: "Dia tergadai dari memberikan shafa'at bagi kedua orang tuanya (dengan akikahnya)".

g. Hewan Akikah Kendaraan di Akhirat Kelak

“(S)ebagian lainnyo pemahaman masyarakat terhadap kikah menggunakan itik ini bahwa kikah adklah penyembelihan hewan, menyukur rambut, dan pemberian namo. Selain tu mereka jugo memahami bahwa hewan kikah tersebut adolah untuk kendaraan di akhirat kelak, maka dari itu itik yang di jadikan hewan kikah, Karno itik punya sayap dan bisa terbang, dan hal tersebut juga di karenakan keterbatasan ekonomi. Adapun itik disini yaitu dengan timbangan berat 5 kiluw.”⁹⁸

(S)ebagian lainnya pemahaman masyarakat terhadap akikah menggunakan itik ini bahwa akikah adalah penyembelihan hewan, menyukur rambut, dan pemberian nama. Selain itu mereka juga memahami bahwa hewan akikah tersebut adalah untuk kendaraan di akhirat kelak, maka dari itu itik yang di jadikan hewan akikah, karna itik punya sayap dan bisa terbang, dan hal tersebut juga di karenakan keterbatasan ekonomi. Adapun itik disini yaitu dengan timbangan berat 5 kilo.

⁹⁷ Marzani, *Wawancara Kepala Desa Olak Kemang*, (Jambi: Telponan, 2023), 05 Jan, 11:53

⁹⁸ Siti Maryam, *Wawancara Orang Tua yang Sudah Mengakikahkan Anaknya Dengan Itik*, (Olak Kemang: Kediaman Beliau, 2022), 16 Nov, 13:15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



2. Dampak yang dirasakan Masyarakat Olak Kemang Dengan Adanya Tradisi akikah Menggunakan Itik

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti peroleh dari masyarakat Olak Kemang, terkait dengan dampak yang dirasakan masyarakat Olak Kemang terhadap tradisi akikah menggunakan itik. Maka peneliti memperoleh dua poin atas penelitian tersebut, yakni:

a. Masyarakat Merasa Terbantu

“(S)alah satu wargo desa Lakmang menyatokan bahwa dengan adanya tradisi kakah menggunakan itik ini sangat berdampak bagi masyarakat yang ekonominya menengah kebawah, khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu dalam ekonominya atau tidak mampu membeli kambing untuk mengkikahkan anaknyo. Dengan tradisi ini warga sangat terbantu dan dapat mengkikahkan anaknyo dengan menyembelih itik.”⁹⁹

(S)alah satu warga desa Olak Kemang menyatakan bahwa dengan adanya tradisi akikah menggunakan itik ini sangat berdampak bagi masyarakat yang ekonominya menengah kebawah. Khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu dalam ekonominya atau tidak mampu membeli kambing untuk mengkikahkan anaknya. Dengan tradisi ini warga sangat terbantu dan dapat mengkikahkan anaknya dengan menyembelih itik.

b. Masyarakat dapat Mengkikahkan Anaknya dengan Tepat Waktu

“(D)ari pernyataan wargo desa Lakmang bahwa mereka dapat mengkikahkan anaknyo dengan tepat waktu, yaitu di hari ke-7 dari kelahiran anaknyo atau 14 hari maupun 21 hari sesuai syariat Islam, tidak lewat dari waktu tersebut, karena adanya tradisi ini yaitu akikah dengan itik, pada umumnya masyarakat Lakmang sudah berternak itik dari awal atau sudah mempersiapkan untuk mengkikahkan anaknyo.”¹⁰⁰

(D)ari pernyataan warga desa Olak Kemang bahwa mereka dapat mengkikahkan anaknya dengan tepat waktu, yaitu di hari ke-7 dari kelahiran anaknya atau 14 hari maupun 21 hari sesuai syariat Islam,

⁹⁹ Maria Ulfa, Wawancara Warga Olak Kemang, (Jambi: Telpon, 2023), 13 Jan, 11:50

¹⁰⁰ Siti Maryam, Wawancara Orang Tua yang Sudah Mengkikahkan Anaknya Dengan Itik, (Jambi: Telpon, 2023), 13 Jan, 12:10

tidak lewat dari waktu tersebut, karena adanya tradisi ini yaitu akikah dengan itik, pada umumnya masyarakat Olak Kemang sudah berternak itik dari awal atau sudah mempersiapkan untuk mengakikahkan anaknya.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai “tradisi akikah menggunakan itik” di Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari. Maka di sini peneliti berupaya menyajikan kesimpulan mengenai terkait dengan judul yang telah disebutkan.

1. Desa Olak Kemang terletak di pinggir sungai Batanghari tepatnya di sebrang sungai Batanghari Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari. Desa ini mempunyai berbagai macam tradisi turun termurun dari nenek moyang mereka yang dilestarikan oleh masyarakat setempat hingga sampai sekarang ini. Salah satu dari tradisi tersebut adalah akikah menggunakan itik. Ritual akikah ini di lakukan oleh masyarakat yang kurang mampu atau tidak menyembelih kambing, yang berdasar oleh hadis riwayat Ibnu Majah No. 3165 yaitu, “Bahwa setiap yang anak baru lahir itu tergadai dengan akikahnya, maka hendaklah sembelihkan hewan.” Dan hadis dari Malik, yaitu “Akikahlah walau dengan seekor burung”. Dan juga sejarah Ali bin Abi Thalib yaitu, akikah dengan ayam.
2. Secara filosofi dan kandungan yang terdapat dalam tradisi ini bernilai ibadah, dan juga menghidupkan Sunnah Nabi Saw., dikarenakan ritual akikah sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah Saw. Disisi lain tradisi ini juga mengajarkan bahwa orang tua untuk bersyukur atas anugrah anak dan rasa tanggung jawab terhadap amanah yang diberikan Allah Swt. Adapun prosesi pelaksanaannya berupa; menyembelih itik, pemberian nama, mencukur rambut, barzanji marhaban, pemberian amplop, memakan sesajian.
3. Berdasarkan pengamatan dan peneliatian yang dilakukan peneliti terkait pemahaman masyarakat desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari, bahwa masyarakat tidak sepenuhnya memahami tradisi akikah menggunakan itik ini. Hal tersebut juga diungkapkan oleh tokoh agama Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten

Batanghari, bahwa sebagian masyarakat hanya mengikuti saja di karenakan kegiatan ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan dilaksanakan hampir pada tiap orang tua anak yang baru lahir. Demikian pemahaman masyarakat terbagi kepada beberapa hal; Mengikuti Sunnah Nabi Saw, pengikat batin pada amal saleh, sebagai keselamatan sang bayi, bayi terlindung dari gangguan shaitan, sebagai rasa syukur orang tua, memberikan Shafa'at bagi orang tua, hewan akikah kendaraan di akhirat kelak.

B. Saran

Setelah peneliti menyelesaikan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa banyak sekali kekurangan yang terdapat dalam karya tulis ini. Setelah peneliti selesai melakukan penelitian yang berkaitan dengan kajian *Living* Hadis, yakni kegiatan Sunnah Nabi Saw., akikah menggunakan itik di Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari, jadi ada beberapa hal yang peneliti sampaikan berupa saran kepada masyarakat.

1. *Living* hadis merupakan salah satu kajian yang sangat penting dalam dunia akademisi khususnya para pengkaji ilmu hadis. Hal ini sebabkan bahwa kajian *living* hadis sebagai metode penelitian yang terkait dengan berbagai macam pihak maupun golongan yang merespon kehadiran hadis baik itu dalam bentuk pemahaman maupun praktik sebuah kegiatan yang bersentuhan dengan hadis-hadis Rasulullah Saw.
2. Setelah peneliti mengamati kegiatan masyarakat yang menggunakan hadis Nabi Saw., sebagai bagian dari tradisi tersebut. Hendaknya masyarakat lebih memperhatikan lagi bagaimana ketentuan-ketentuan akikah menurut Sunnah Rasulullah Saw., sehingga kegiatan tersebut berlangsung dengan tidak sia-sia. Dan senantiasa melestarikan dan mempertahankan kebudayaan tersebut baik itu tradisi akikah maupun kegiatan lain sunah Nabi Saw. Hal ini peneliti sampaikan karena kegiatan yang positif dan memberikan manfaat dan keberkahan bagi siapa saja yang ikut andil dalam rangkaian kegiatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdurrrahman Khalid, *Kado Pintar Nikah Merajut dan Membina Rumah Tangga dari Pra Hingga Pasca Pernikahan*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Ahmad Bakr Abu, *Musnad al-Bazzaral-Bahr al-Zakhkhar*, juz 13, Madinah: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam, 1988-2009 M, Cet. 1.
- Ahmad Syaikh, *Al-yakytun Nafis*, Surabaya: Hidayah, 1368 H.
- Ali al-Din Nur, *Kasyf al-Astar 'an Zawaid al-Bazzar*, juz 2 Beirut: Muassasah al-Risalah, 1399 H/1979 M, Cet.1.
- Al-Baihaqi, *As-Sunan ash-Shagir li al-Baihaqi*, Juz 2, Beirut: al-Kutub al-Ilmiyyah, no. 847.
- Al-Hakim Imam, *Mustadrak Ibn Hakim no. hadits 54*, Beirut: Darul Fikri, 1414 H.
- Al-Shan'ani, *Subulus Salam Syarh Bulughul Maram*, Bandung: Maktabah Dahlan, t.t, Juz 4.
- An-Nasa'i, *al-Sunnan al-Kubra*, Bairud; Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991, jilid III.
- Asy'ari, Hasan, *Akikah Dengan Burung Pipit*, Semarang: Syiarmedia Publishing, 2012, cet.1.
- Ash-Shiddieqy Hasby, *Tuntunan Qurban dan Akikah*.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi*, Semarang: Toha Putra, tth, juz 3, no. 1549.
- Bugin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Bactiar, Wardi, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Dibulbigha Mustofa, *Fiqh Syafi'i, Terj.Adlchiyah Sunarto dan M. Multazam*, Sawahan: CV Bintang Pelajar, 1984.
- Hasbullah Sahih Ibnu Muhammad Abu, *Panduan Praktis Akikah Berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunah*, Bogor: Pustaka Ibnu Umar, t.t.
- Hasbillah, Ubaydi, Ahmad, *Ilmu Living Qur'an-Hadis*, Tangerang: Yayasan Wakaf Darus-sunnah, 2019.
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian ilmu sosial Pendekatan Kualitatif dan kuantitatif*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Moleong, J.Lexy, *Metodologi Penelitian Kulitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta, 2014.
- Rendra, *Mempertimbangkan Tradisi*, Jakarta: PT. Greamedia, 1983.
- Restianti, Hetti, *Antara Akikah dan Qurban*, Bandung: Titian Ilmu, 2013.
- Roslyn, Rhomey, *fiqh aqiqah*, Jawa Tengah: Intera 2021.
- Sulaiman al-Walid Abi, *al-Muntaqu Syarhu Muwaththa' Malik*, Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 1999.
- Saebani, Ahmad, Beni, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

- Samsu, *Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methos, Serta Research & Development*. Jambi: Pusaka, 2021.
- Sudarti, *Beternak Itik Manila*, Semarang: Alprin, 2010.
- Syamsuddin, Sahiron, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, Yogyakarta: TH-press, 2007.
- Sangadji, Mamang, Etta, Dkk, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: ANDI, 2013.
- Teguh, Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005.
- Umar Nasaruddin, *Bias Gender dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002, Cet.1.
- Yunus Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah atau Penafsiran Al-Qur'an, 1973.
- Zaen Zuhdi Muhammad, *Merayakan kelahiran Bayi*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003.
- Zuriah, Nurul, *Metodologi penelitian sosial dan pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- 2. Jurnal**
- Afdawaiza, “*Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*” *Jurnal*, Yogyakarta: Teras, 2007.
- Rijali, Ahmad, *Analisis Data Kualitatif*, Banjarmasin: UIN Antasari, Vol. 17, No. 33, 2018.
- Wahyono, Hari, *Makna dan Pungsi Teori dalam Proses Berpikir Ilmiah dan dalam Proses Penelitian Bahasa*, Magelang: Univ Tidar, 2005, 23, No. 2.
- Yusanto, Yoki, “Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif”. *Jurnal of Scientific Communication*. Volume 1 issue, April 2019.
- 3. Skripsi**
- Basrianty Marida Yustina, *Tradisi pembacaan surah Yasin setelah maghrib dan surah Al-Waqi'ah setelah subuh*, Kajian Living Qur'an di pondok pesantren baitul hikmah pemakesan Madura, *Skripsi*.
- 4. Web-site**
- <https://konsultasisyariah.com/8160-hukum-akikah-ketika-sudah-dewasa.html> diakses 22 Nov 2022.
- KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://KBBI.web.id/pusat> di akses 25-08-2022.
- 5. Wawancara**
- Abdullah, Wawancara Tokoh Agama, Jambi: Telponan, 02/01/2023.
- Alwi, Wawancara Tokoh Agama, Jambi: Telponan, 02/01/2023.
- Ahmad, Wawancara Mantan Kepala Desa Olak Kemang, Olak Kemang: Kediaman Beliau, 16/11/2022.
- Bakri, Wawancara Bapak RT 3, Olak Kemang: Kediaman Beliau, 16/11/2022.
- Hasanusi, Wawancara Imam Masji Dua, Olak Kemang: Kediaman Beliau, 16/11/2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Jamaluddin, Wawancara Orangtua yang Sudah Mengakikahkan Anaknya Dengan Itik, Jambi: Telponan, 05/01/2023.
- Maria Ulfa, Wawancara Warga Olak Kemang, Jambi: Telpon, 13/01/2023.
- Marzani, Wawancara Kepala Desa Olak Kemang, Jambi: Telponan, 05/01/2023.
- Mudim Saleh, Wawancara Tokoh Agama, Olak Kemang: Kediaman Beliau, 02/11/2022.
- Muhammad Nur, Wawancara Tokoh Adat, Olak Kemang: Kediaman Beliau, 02/12/2022.
- Muhammad Junet, Wawancara Tokoh Masyarakat, Bungo: Telepon, 22/11/2022.
- Nurman Tamri, Imam Masjid sekaligus Tokoh Sejarah Masyarakat desa Olak Kemang, Interaktif: Wawancara 17/03/2022.
- Siti Maryam, Wawancara Orang Tua yang Sudah Mengakikahkan Anaknya Dengan Itik, Olak Kemang: Kediaman Beliau, 16/11/2022.
- Taufik Hidayat, Wawancara Imam Masjid Satu, Olak Kemang: Kediaman Beliau, 16/11/2022.
- Zubaidah, Wawancara Kadus III, Jambi: Telponan, 02/01/2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DATA DOKUMENTASI



Kantor Desa Olak Kemang



Itik



Proses Akikah



Bayi Akikah Dengan Itik

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Dokumentasi Dengan Hasanusi Imam Masjid Dua Desa Olak Kemang



Dokumentasi Dengan Muhammad Nur Ketua Adat Desa Olak Kemang



Dokumentasi Dengan Abdullah Tokoh Agama Desa Olak Kemang

@ Hak cipta milik UIN Suttha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



Dokumentasi Dengan Ahmad Mantan Kepala Desa Olak Kemang



Dokumentasi Dengan Zubaidah Kadus III Desa Olak Kemang



Dokumentasi Dengan Nurman Tamrin Imam Masjid Sekaligus Tokoh Sejarah Masyarakat Desa Olak Kemang



Dokumentasi Dengan Taufik Hidayat Imam Masjid Satu Desa Olak Kemang



Dokumentasi Dengan Maria Ulfa Masyarakat Desa Olak Kemang



Dokumentasi Dengan Muhammad Junet Tokoh Masyarakat Desa Olak Kemang

@ Hak cipta milik UIN Suttha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi



Dokumentasi Dengan Bakri RT 3 Desa Olak Kemang



Dokumentasi Dengan Siti Maryam Masyarakat Desa Olak Kemang

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

CURRICULUM VITAE



A. INFORMASI DIRI

Nama : Eka Susanti
Tempat dan tanggal lahir : Lubuk Landai, 06 Oktober 2000
NIM : 306190002
Pekerjaan : Mahasiswi

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

Sekolah Dasar Negeri 50/Vi Desa Lubuk Landai Kecamatan Tanah Sepenggal
Lintas Kabupaten Bungo
Madrasah Tsanawiyah Swasta Ashhabul-kahfi
Madrasah Aliyah Ashhabul-kahfi
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

C. RIWAYAT ORGANISASI

Wakil ketua Umum LDK STAI Bungo 2018-2019
Ketua Persatuan Alumni Santri Ashhabul-kahfi 2019-2021
Seksi Agama HMPS Ilmu Hadis 2021-2022
Sekretaris Umum Gerakan Mahasiswa Bungo Jambi 2021-2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

JADWAL PENELITIAN

Untuk memudahkan dalam melaksanakan penelitian ini, maka di susun jadwal guna memudahkan kegiatan di lapangan. Adapun jadwal kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan		Juni				September				Oktober				Januari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penulisan Draf Proposal	X															
2.	Konsultasi Sama Ka. Jur/ Prodi dan pembimbing untuk fokus penelitian	X						X									
3.	Revisi Draf Proposal						X										
4.	Proses Seminar Proposal									X							
5.	Revisi Draf Proposal Setelah Seminar									X							
6.	Konsultasi Sama Pembimbing																
7.	Koleksi Data																
8.	Analisa Dan Penulisan Draf Awal Skripsi												X				
9.	Draf Awal dibaca Pembimbing													X			
10.	Revisi Draf Awal													X			
11.	Draf Dua Dibaca Pembimbing													X			
12.	Revisi Draf Dua													X			
13.	Draf Dua Revisi Dibaca Pembimbing													X			



INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

TRADISI AKIKAH MENGGUNAKAN ITIK DI DESA OLAK KEMANG KECAMATAN MARO SEBO ULU KABUPATEN BATANGHARI DALAM TINJAUAN *LIVING* HADIS

No	JENIS DATA	METODE	SUMBER DATA
1	-Perkembangan Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu	-Observasi -Wawancara	-Setting -Latar Belakang Masalah
2	-Letak dan Geografis Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu	-Dokumentasi -Wawancara	-Dokumen dan File -Ketua Rt, Tokoh Masyarakat dan Lembaga Adat
3	-Keadaan Sosial Keagamaan Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu	-Wawancara	-Ketua Rt, Lembaga Adat dan Masyarakat
4	-Pengertian dan Sejarah Tradisi akikah menggunakan itik	-Wawancara -Dokumentasi	-Tokoh adat dan Masyarakat -Dokumen dan File
5	-Dasar dan Tujuan Tradisi Akikah menggunakan Itik	-Wawancara -Observasi -Dokumentasi	-Tokoh adat, agama dan Masyarakat -Setting -Dokumentasi
6	-Prosesi dan Pemahaman masyarakat terhadap tradisi akikah menggunakan itik	-Wawancara	-Lembaga Adat, agama, dan Masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

A. Panduan Observasi

No	Jenis Data	Objek Observasi
1	-Sejarah dan perkembangan Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu	-Visi dan Misi Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu -Sejarah Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu -Perkembangan Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu
2	-Dasar dan Tujuan Tradisi Akikah menggunakan itik	-Apa dasar dan tujuan dari tradisi akikah menggunakan itik
3.	-Prosesi dan pemahaman akikah menggunakan itik	-Bagaimana prosesi dan pemahaman akikah menggunakan itik

B. Panduan Dokumentasi

No	Jenis Data	Data Dokumentasi
1	-Sejarah dan Perkembangan Kecamatan Desa Olak Kecamatan Maro Sebo Ulu	-Profil Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu -Visi dan Misi Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2	-Lokasi dan Letak Geografis Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu	-Data Dokumentasi letak Geografis Tradisi Akikah Menggunakan Itik -Keadaan Tofografi Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu
3	-Keadaan Sosial dan Keagamaan Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu	-Data dokumentasi tentang keadaan social keagamaan Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu -Kependudukan Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu
4	-Prosesi, pemahaman, dasar, dan Tujuan Tradisi Akikah Menggunakan Itik	-Data dokumentasi, tentang prosesi pemahaman, dasar, dan tujuan tradisi Akikah menggunakan itik

C. Butir-butir Wawancara

No	Jenis Data	Sumber Data dan Subtansi Wawancara
----	------------	------------------------------------

1	-Sejarah dan Perkembangan Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu	<p>KEPALA DESA:</p> <p>-Bagaimana sejarah muncul Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu?</p> <p>-Bagaimana perkembangan Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu hingga saat ini?</p>
2	-Lokasi dan Letak Geografis Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu	<p>KEPALA DESA:</p> <p>-Bisa dijelaskan letak geografis Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu?</p>
3	-Living Hadis terhadap tradisi akikah menggunakan itik di Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu	<p>WARGA DESA OLAK KEMANG</p> <p>-Bisa jelaskan makna dari pelaksanaan tradisi akikah menggunakan itik di Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu?</p> <p>-Bagaimana respon masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi akikah menggunakan itik di Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu?</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi